



BUPATI PEMALANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat perlu diterapkan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara optimal;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
- [Handwritten signature]*

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pemalang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);



7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/ 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14),

SA

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembar Daerah Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pemalang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Perangkat Daerah pengampu SPM adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
6. Urusan Pemerintahan wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.

HA

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
14. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
19. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan SPM di Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengaturan penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
- b. penetapan pedoman pelaksanaan Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur koordinasi penerapan SPM dalam hal:

- a. tahapan penerapan SPM;
- b. penghitungan pencapaian SPM;
- c. koordinasi penerapan SPM;
- d. pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan.



BAB II
TAHAPAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
- (3) Penerapan SPM dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

Pasal 6

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari:
 1. pendidikan anak usia dini;
 2. pendidikan dasar;
 3. pendidikan kesetaraan.
 - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari:
 1. pelayanan kesehatan ibu hamil;
 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 4. pelayanan kesehatan balita;


5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 11. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis;
 12. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).
- c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum terdiri dari:
1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat terdiri dari:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah;
 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah.
- e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 2. pelayanan informasi rawan bencana;
 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan pemerintahan bidang sosial terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti;
 2. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti;
 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 4. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan standar teknis SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tahapan Penerapan SPM
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Paragraf 2
Pengumpulan Data
Pasal 8

- (1) Perangkat daerah melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) meliputi:
 - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya; dan
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diintegrasikan dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Jumlah barang dan/ atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pihak badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan dasarnya.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memenuhi prioritas SPM.
- (3) Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - c. kondisi bencana; dan/atau
 - d. kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Paragraf 4

Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan

24

Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RPJMD meliputi:
 - a. gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
 - d. strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan Program dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan Program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian Kebutuhan Dasar Warga Negara oleh Pemerintah Daerah;

- (2) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan RKPD meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan;
 - d. rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renstra PD meliputi:
- a. gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - b. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - c. tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - d. strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara;
 - e. rencana Program, Kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan Program, Kegiatan, sub kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara; dan

- f. kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan Indikator Kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Negara.
- (4) Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan pada saat perumusan Renja PD meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara;
 - b. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 5

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (2) Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/ atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Teknis SPM.
- (4) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

Pasal 17

- (1) Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan Indeks  Pencapaian SPM.

- (2) Indeks Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian Mutu Pelayanan Dasar; dan
 - b. capaian Penerima Pelayanan Dasar.
- (3) Capaian Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub indikator kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis.
- (4) Capaian Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan capaian yang diperoleh melalui Target, dan Indikator Kinerja.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penghitungan pencapaian SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 19

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Pemalang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan, dan evaluasi penerapan SPM; dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penerapan SPM.

Pasal 20

- (1) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 3 terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Bupati;
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah;

- d. Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan;
- e. Sekretaris : Kepala unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi fasilitasi SPM;
- Anggota :
1. Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Urusan Pemerintahan
 2. Inspektur;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum;
 6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat;
 7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan;



10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
12. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penerapan SPM;
- c. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah Pengampu SPM;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;

4

- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (3) Tim Penerapan SPM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibentuk Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Unit Kerja Pemerintah Daerah yang membidangi fasilitasi SPM.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

✍

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan Laporan Penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM dan menyampaikan Laporan Penerapan SPM kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Perangkat Daerah pengampu SPM menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 digunakan untuk melihat perkembangan Penerapan SPM.

Pasal 25

Ketentuan mengenai sistematika pelaporan Penerapan SPM melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan laporan secara triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26


- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan penerapan SPM bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 55), di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 13 September 2023

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,
ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 13 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
ttd
cap

MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 25 TAHUN 2023
 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 DI KABUPATEN PEMALANG

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN, PENGHITUNGAN PENCAPAIAN, PELAPORAN PENERAPAN
 DAN FORMAT PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

1. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Keterangan		
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah
		Rata-rata kemampuan literasi	Meningkat dari hasil 2	Setiap tahun				

									barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tahun sebelumnya	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 Tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Assesmen Nasional	Meningkat dari hasil 2 Tahun sebelumnya	setiap tahun					
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 Tahun yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

2. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Penerima Layanan Dasar		Target		Batas Waktu Capaian		Keterangan	
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu hamil yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang akan dipenuhi)	Setiap tahun		

3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada bidang kesehatan kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah balita yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
5	Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

A

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia produktif yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara usia lanjut yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun



9	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan tata pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

Handwritten signature or mark

12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan/ atau jasa, sumber daya manusia dan cara pemenuhan	100% (sesuai dengan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
----	---	--	------	--------------	--	---	--------------

3. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh pokok air minum sehari-hari yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh pengolahan air limbah domestik yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

4. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat



		Indikator Kinerja Pencapaian						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa yang ditetapkan dalam standar teknis SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

4

2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
---	---	---	------	--------------	------------------------	--	--------------

5. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Trantubumlinmas

		Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar				
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota

Handwritten mark

2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara usia yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap tahun

6. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial



		Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang ,jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah anak terlantar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanjar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara lanjut usia terlanjar yang akan dipenuhi)	Setiap tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun



5	Perlindungan dan jaminan sosial dasar pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa, dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	
---	---	--	------	--------------	--	--	--------------	--

A. Format Tahapan Penerapan SPM

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

A. PENGUMPULAN DATA PENDIDIKAN

- | | |
|--------------|---|
| Form 1..A.2 | Rekapitulasi kebutuuhan data untuk angka partisipasi Kabupaten |
| Form 1..A.4 | Rekapitulasi kejumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten |
| Form 1..A.7 | Rekapitulasi kebutuhan data kualitas hasil belajar Kabupaten |
| Form 1..A.9 | Rekapitulasi kebutuhan data pemerataan kualitas hasil belajar : literasi dan numerasi Kabupaten |
| Form 1..A.11 | Rekapitulasi kebutuhan data untuk layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) Kabupaten |
| Form 1..A.12 | Rekapitulasi kebutuhan kualitas lingkungan belajar Kabupaten |

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- | | |
|------------|--|
| Form 1.B.2 | Penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan pendidikan Kabupaten |
|------------|--|

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- | | |
|------------|---|
| Form 1.C.2 | Rencana pemenuhan SPM pendidikan dan kerangka pendanaan Kabupaten |
|------------|---|

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN

- | | |
|------------|---|
| Form 1.D.2 | Realisasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan Kabupaten |
|------------|---|

E. CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN (REKAPAN)

- | | |
|------------|--|
| Form 1.E.1 | Capaian target SPM pendidikan |
| Form 1.E.3 | Perhitungan indeks pencapaian SPM pendidikan (Kabupaten) |

II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

A. PENGUMPULAN DATA KESEHATAN

- | | |
|------------|---|
| Form 2.A.2 | Rekapitulasi penduduk untuk pelayanan dasar kesehatan daerah Kabupaten |
| Form 2.A.3 | Rekapitulasi fasilitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan daerah Kabupaten |

4

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN

- Form 2.B.4 Penghitungan kebutuhan alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah Kabupaten
- Form 2.B.5 Penghitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk pelayanan dasar daerah Kabupaten
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- Form 2.C.3 Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen RPJMD Kabupaten
- Form 2.C.4 Penyusunan rencana pemenuhan untuk pelayanan dasar kesehatan dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN
- Form 2.D.2 Capaian pelaksanaan untuk pelayanan dasar kesehatan daerah Kabupaten
- E. CAPAIAN TARGET SPM KESEHATAN (REKAPAN)
- Form 2.E.2 Rekapitulasi capaian SPM bidang kesehatan daerah Kabupaten
- III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM
- A. PENGUMPULAN DATA PEKERJAAN UMUM
- Form 3.A.3 Kondisi SPAM jaringan perpipaan Kabupaten
- Form 3.A.4 Kondisi SPALD Kabupaten
- B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM
- Form 3.B.3 Rumah terlayani SPAM Kabupaten
- Form 3.B.4 Rumah terlayani SPALD Kabupaten
- C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM
- Form 3.C.3 Rencana pemenuhan air minum Kabupaten
- Form 3.C.4 Rencana pemenuhan limbah domestik Kabupaten
- D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM
- Form 3.D.3 Capaian layanan air minum Kabupaten
- Form 3.D.4 Capaian layanan air limbah domestik Kabupaten



E. CAPAIAN TARGET SPM PEKERJAAN UMUM (REKAPAN)

- | | |
|------------|--|
| Form 3.E.3 | Rekapitulasi layanan air minum Kabupaten |
| Form 3.E.4 | Rekapitulasi layanan air limbah domestik Kabupaten |

IV. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

A. PENGUMPULAN DATA PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

- | | |
|------------|---|
| Form 4.A.4 | Identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana Kabupaten |
| Form 4.A.5 | Identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan Kabupaten |
| Form 4.A.6 | Pengumpulan data rumah yang terkena bencana Kabupaten |

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

- | | |
|-------------|---|
| Form 4.A.10 | Identifikasi perumahan dilokasi yang menimbulkan bahaya di Kabupaten |
| Form 4.A.11 | Identifikasi perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman di Kabupaten |
| Form 4.A.12 | Identifikasi perumahan di kawasan kumuh Kabupaten (<10 ha) |
| Form 4.A.13 | Pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten |

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

- | | |
|------------|--|
| Form 4.B.3 | Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana Kabupaten |
| Form 4.B.4 | Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana Kabupaten |



2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Form 4.B.7 Penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten

Form 4.B.8 Penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

Form 4.C.2 Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana Kabupaten

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Form 4.C.4 Rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT

1) PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

Form 4.D.2 Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkena bencana Kabupaten tahun-n

2) FASILITASI PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Form 4.D.4 Rincian capaian pelaksanaan SPM masyarakat yang terkenarelokasi program pemerintah Kabupaten tahun-n

E. CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT (REKAPAN)

Form A.E.2 Capaian target SPM perumahan rakyat Kabupaten



V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS

1) TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)

A. PENGUMPULAN DATA TRANTIBUM

- Form 5.A.1 Perkiraan rekapitulasi jumlah warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dilokasi penegakan perda dan perkada
- Form 5.A.2 Perkiraan rekapitulasi daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset warga negara yang berada dalam radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada
- Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP kegiatan penegakan perda/perkada
- Form 5.A.4 Rekapitulasi Ssarana dan prasarana yang dimiliki oleh OPD Satpol PP
- Form 5.A.5 Rekapitulasi SDM yang dimiliki oleh OPD Satpol PP (Satpol pp, PPNS, Satlinmas)
- Form 5.A.6 Rekapitulasi perda perkada yang ditegakan
- Form 5.A.7 Rekapitulasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter
- Form 5.A.8 Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh warga negara yang rusak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

- Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan penerima layanan SPM TRANTIBUMLINMAS Sub urusan trantibum
- Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan penyusunan SOP
- Form 5.B.3 Penghitungan kebutuhan peningkatan kapasitas personil Satpol PP, PPNS, Satlinmas
- Form 5.B.4 Penghitungan kebutuhan sarana dan prasarana Satpol PP
- Form 5.B.5 Penghitungan perkiraan kebutuhan pelayann dasar warga negara yang terkena dampak

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

- Form 5.C.2 Rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM Trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kerangka pendanaan Kabupaten
- Form 5.C.4 Rencana pemenuhan personil Satpol PP, Kabupaten
- Form 5.C.6 Rencana pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten

St

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM

- Form 5.D.2 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar SPM trantibumlinmas sub urusan trantibum warga negara, fasum, fasos, dan aset warga negara Kabupaten
- Form 5.D.4 Realisasi pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana Kabupaten
- Form 5.D.5 Realisasi pencapaian pemenuhan personil satpol pp Kabupaten

E. CAPAIAN TARGET SPM TRANTIBUM (REKAPAN)

- Form 5.E.1 Capaian target capaian SPM Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum

2) TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN (DAMKAR)

A. PENGUMPULAN DATA DAMKAR

- Form 5.A.1 Pendataan SPM damkar Kabupaten
- Form 5.A.2 Daftar relawan Kabupaten
- Form 5.A.3 Daftar warga negara yang menjadi korban kebakaran Kabupaten

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DATA DAMKAR

- Form 5.B.1 Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit
- Form 5.B.2 Layanan pelaksanaan pemadam dan pengendalian kebakaran
- Form 5.B.3 Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- Form 5.B.4 Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
- Form 5.B.5 Layanan pendataan, inspeksi , dan investigasi pasca kebakaran

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DATA DAMKAR

- Form 5.C.1 Penyusunan rencana pelayanan dasar

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DATA DAMKAR

- Form 5.D.1 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- Form 5.D.2 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (operasi non kebakaran Kabupaten)



E. CAPAIAN TARGET SPM DATA DAMKAR (REKAPAN)

Form 5.E.1 Capaian target SPM

3) TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN BENCANA

A. PENGUMPULAN DATA BENCANA

- Form 5.A.1 Daftar warga negara yang berada dikawasan rawan bencana
- Form 5.A.2 Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga negara
- Form 5.A.3 Rekapitulasi kelompok warga negara berdasarkan kelompok kerawanan desa
- Form 5.A.4 Rekapitulasi aparat dan warga negara dikawasan rawan bencana
- Form 5.A.5 Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi penugasan
- Form 5.A.6 Rekapitulasi warga negara wajib latih
- Form 5.A.7 Daftar ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana
- Form 5.A.8 Daftar ketersediaan stok logistik pengungsian
- Form 5.A.9 Daftar warga negara yang menjadi korban bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
- Form 5.A.10 Daftar status korban bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
- Form 5.A.11 Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)
- Form 5.A.12 Daftar kejadian bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

- Form 5.B.1 Penghitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Form 5.B.2 Penghitungan kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

- Form 5.C.1 Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

7

Form 5.C.2 Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR BENCANA

Form 5.D.1 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Form 5.D.2 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Diisi dan diperbarui setiap kejadian bencana)

E. CAPAIAN TARGET SPM BENCANA (REKAPAN)

Form 5.E.1 Penentuan bobot tertimbang (BT) pada SPM Sub urusan bencana

Form 5.E.2 Rekapitulasi kinerja tahunan SPM sub urusan bencana

Form 5.E.3 Rekapitulasi capaian tahunan SPM Sub urusan bencana

VI. URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL

A. PENGUMPULAN DATA SOSIAL

Form 6.A.1 Data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis

Form 6.A.3 Rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang memerlukan pelayanan diluar panti dan/ atau lembaga (berbasis keluarga/ masyarakat/ komunitas)

Form 6.A.5 Rekapitulasi estimasi jumlah korban bencana alam dan sosial Kabupaten

Form 6.A.6 Data dan rekapitulasi jumlah sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM KESOS)

Form 6.A.8 Data dan rekapitulasi sarana dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan dasar pada SPM bidang sosial daerah Kabupaten

B. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

Form 6.B.6 Penghitungan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti

Form 6.B.7 Penghitungan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

D. PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SOSIAL

Form 6.D.5 Realisasi pencapaian pemenuhan pelayanan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng diluar panti

E. CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL (REKAPAN)

Form 6.E.1 Capaian Target SPM Sosial

44

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN:

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURSI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUNYIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUNYIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGGUKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NON FORMAL DARI KUNYIL TERENDAH PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	PROPORSI ANAK USIA 5-6 TAHUN YANG BERPARTISIPASI PADA PAUD FORMAL DAN NON FORMAL DARI KUNYIL TERENDAH PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/SPPS/TPA)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS/Manusia)										

Jumlah Peserta Didik berumur dari data Kominfo/Manajemen
 Jumlah Pendidikan Usia Dini adalah berdasarkan dari data Kominfo/Manajemen
 Data akan tersedia di platform Inqar dan Sistem Kominfo/Manajemen

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018
- Kolom 3 : Jumlah peserta didik usia 5-6 tahun yang terdaftar PAUD formal dan non formal Kolom 4 : Jumlah populasi anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 5 : Jumlah anak yang terdaftar di jenjang SD/MI/Paket A
- Kolom 6 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan Kolom 7 : Jumlah anak yang bersekolah di jenjang SMP/MTS/Paket B
- Kolom 8 : Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan Kolom 9 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang bersekolah
- Kolom 10 : Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan Kolom 11 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kumul tertinggi pada kab/kota yang bersangkutan
- Kolom 12 : Proporsi anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi pada PAUD formal dan nonformal dari kumul terendah

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KABUPATEN:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).	INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)		
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN		JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N-1
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)						

- Jumlah formasi guru ASN yang diajukan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota tersebut bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks distribusi guru tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemdikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 Kolom 3 : Jumlah formasi guru ASN yang diajukan
- Kolom 4 : Jumlah formasi guru ASN yang dibutuhkan berdasarkan data dari Kemdikbudristek
- Kolom 5 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota yang diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah Kolom 6 : Jumlah lulusan program guru penggerak di kab/kota
- Kolom 7 : Indeks distribusi guru tahun N Kolom 8 : Indeks distribusi guru tahun N-1

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KABUPATEN:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
J	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Nilai literasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai literasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N bersumber dari Kemdikbudristek
- Nilai numerasi tahun N-1 bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Kapot Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2019
- Kolom 3 : Rata-rata nilai literasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional Kolom 4 : Rata-rata nilai literasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional
- Kolom 5 : Rata-rata nilai numerasi tahun N semua peserta Asesmen Nasional dikurangi rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional Kolom 6 : Rata-rata nilai numerasi tahun N-1 semua peserta Asesmen Nasional

FORM 1.A.9 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA PEMERATAAN KUALITAS HASIL BELAJAR : LITERASI DAN NUMERASI

KABUPATEN:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)								

1. skor literasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek

2. skor literasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek

3. skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah bersumber dari Kemdikbudristek

4. skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi bersumber dari Kemdikbudristek

5. skor numerasi peserta didik laki laki bersumber dari Kemdikbudristek

6. skor numerasi peserta didik perempuan bersumber dari Kemdikbudristek

7. rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek

8. rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional bersumber dari Kemdikbudristek

9. Data akui terasius di platform Rapor Kemdikbudristek

10. Data akui terasius di platform Rapor Kemdikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 Kolom 3 : rata-rata skor literasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional Kolom 4 : rata-rata skor literasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 5 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional Kolom 6 : rata-rata skor literasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 7 : rata-rata skor numerasi peserta didik laki laki berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 8 : rata-rata skor numerasi peserta didik perempuan berdasarkan Asesmen Nasional

Kolom 9 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah berdasarkan Asesmen Nasional Kolom 10 : rata-rata skor numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi tinggi berdasarkan Asesmen Nasional

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PEKTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK	JUMLAH SATUAN PAUD
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini						

- Jumlah Satuan PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pendidik PAUD bersumber dari Kemdikbudristek
- Jumlah pengawas dan penilik bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 Kolom 3 : Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi minimal B
- Kolom 4 : Jumlah keseluruhan satuan PAUD yang telah diakreditasi di kab/kota tersebut Kolom 5 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N
- Kolom 6 : Persentase pendidik PAUD dengan S1/DIV pada tahun N-1
- Kolom 7 : Jumlah pengawas untuk TK ditambah jumlah penilik PAUD nonformal Kolom 8 : Jumlah satuan PAUD

FORM 1.A.12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)				

- Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan bersumber dari Kemdikbudristek
- Data akan tersedia di platform Rapor Pendidikan Kemendikbudristek

KETERANGAN:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar tingkat pendidikan sesuai dengan PP 2 tahun 2018 Kolom 3 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

Kolom 4 : Indeks iklim keamanan rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional Kolom 5 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N

Kolom 6 : Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas rata-rata satuan pendidikan pada tahun N-1 berdasarkan Asesmen Nasional

No	Kategori	Kegiatan	Keterangan
4	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	4. Perencanaan guru pembimbing khusus
5	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	5. Perencanaan kepala sekolah
6	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	6. Perencanaan pengawas sekolah
7	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	7. Tindak lanjut
1	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	1. Perencanaan kualifikasi dan kompetensi dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan
2	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	2. Disesuaikan atau bagikan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	3. Fasilitas kepala sekolah atau guru yang belum memadai tersedia guru pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru pembimbing
4	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	4. Sediakan sarana atau alat yang diperlukan
5	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	5. Sediakan sarana atau alat yang diperlukan
6	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	6. Sediakan sarana atau alat yang diperlukan
7	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	7. Sediakan sarana atau alat yang diperlukan
1	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	1. Perencanaan kemampuan belajar dan implementasi guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut
2	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	2. Pelaksanaan seminar/ lokakarya peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru
3	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	3. Berikan bimbingan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk rencana pelaksanaan pelaksanaan pada masa jaring editec 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
4	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	4. Peninjauan kembali bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
5	Kejuruan guru pembimbing khusus yang meningkatkan kemampuan kerja siswa disabilitas yang menyibergunakan pendidikan inklusi	Kegiatan	5. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat

FORM 1. D. 2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

KABUPATEN :

No	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		SUMBER DATA	PERMASALAHA	SOLUSI
			NO	TAHAP	NO	TAHAP	PERK	PERK			
1	1. Jumlah siswa yang telah mengikuti pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Siswa	100	100	100	100	100	100	100		
2	2. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
3	3. Jumlah tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Kelembagaan	100	100	100	100	100	100	100		
4	4. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
5	5. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
6	6. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
7	7. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
8	8. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
9	9. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
10	10. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
11	11. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
12	12. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
13	13. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
14	14. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
15	15. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
16	16. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
17	17. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
18	18. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
19	19. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
20	20. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
21	21. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
22	22. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
23	23. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
24	24. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
25	25. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		
26	26. Jumlah sarana prasarana pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SD/MI/MTs/MA/PAUD)	Sarana Prasarana	100	100	100	100	100	100	100		

27	Jumlah penanaman/pemeliharaan tanaman perkebunan jangka panjang (sawah dan goro) (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
28	Jumlah penanaman/pemeliharaan tanaman perkebunan untuk mendukung keberlanjutan pada anak (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
29	Jumlah kegiatan pemeliharaan hasil/budidaya perikanan (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
30	Jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana pertanian yang rusak (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
31	Jumlah kunjungan belajar, seminar, pelatihan, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
32	Jumlah dana bantuan dan pinjaman yang diterima untuk kegiatan perikanan (SDP/ KERTASARI)	Perulu dan tempo ketekadahan							
33	Jumlah dana bantuan perikanan dan ternak kepedukuhan yang terkumpul untuk pelayanan teknis dan tenaga (SDP/ KERTASARI)	Perulu dan tempo ketekadahan							
34	Jumlah kegiatan bantuan guru (SDP/ KERTASARI)	Perulu							
35	Jumlah program/pilot project/kegiatan lain (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
36	Jumlah pemantauan teknis perikanan dan peternakan (sawah/kotakan/terasan goro) program sebagai upaya usaha (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
37	Jumlah pemantauan teknis perikanan dan peternakan (sawah/kotakan/terasan goro) program sebagai kegiatan usaha (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
38	Jumlah data pemantauan/kegiatan lain (SDP/ KERTASARI)	Program atau proyek							
39	Jumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian/ perikanan/ peternakan (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
40	Jumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian/ perikanan/ peternakan (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							
41	Jumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan pertanian/ perikanan/ peternakan (SDP/ KERTASARI)	Rogojan							

REKAPITULASI

Kolom 1 : Nomor urut kolom 4 - ke luaran (output)
 Kolom 3 : Satuan per jenis ke luaran (output)
 Kolom 4 : Diliat dengan jumlah target per jenis ke luaran (output)
 Kolom 5 : Diliat dengan jumlah target anggaran per jenis ke luaran (output) Kolom 6 : Diliat dengan jumlah realisasi per jenis ke luaran (output) Kolom 7 : Diliat dengan jumlah realisasi anggaran per jenis ke luaran (output) Kolom 8 : Diliat dengan persentase capaian fisik per jenis ke luaran (output) Kolom 9 : Diliat dengan persentase capaian keuangan per jenis ke luaran (output) Kolom 10 : Diliat dengan sumber dana Kolom 11 : Diliat dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan Kolom 12 : Diliat dengan solusi yang bisa dilakukan

FORM 1.E.1 CAPAIAN TARGET SPM PENDIDIKAN

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR				CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar pendidikan sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah anak usia sekolah sesuai dengan jenis layanan dasar pendidikan dari Dukung Kolom 4 : Diisi dengan jumlah siswa yang bersekolah/tamat hasil dari penerapan SPM
- Kolom 5 : Capaian (%) adalah jumlah siswa yang bersekolah/tamat dibagi dengan jumlah anak usia sekolah dikalikan 100%
- Kolom 6 : Diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal pendidikan (satu pendidikan, PTK dan biaya personal peserta didik) yang berbasis penerima dan standar teknis
- Kolom 7 : Diisi dengan hasil pemenuhan kebutuhan
- Kolom 8 : Capaian (%) adalah realisasi dibagi dengan target dikalikan 100%
- Kolom 9 : Capaian penerima layanan ditambah dengan capaian penyediaan layanan dibagi 2 (dua) Kolom 10 : Kategori, yaitu sangat tinggi (85-100), tinggi (75-84), sedang (60-74), rendah (0-59)

FORM 1.E.3 PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM PENDIDIKAN (KABUPATEN)

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU PENDIDIKAN				PENERIMA MANFAAT						PARTISIPASI PESERTA DIDIK	HASIL PENCAPAIAN SPM
		SATUAN PENDIDIKAN	PERLENGKAPAN DASAR	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 5 - 6	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15	UMUR 7 - 15		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Pendidikan Dasar												
3	Pendidikan Kesetaraan												

Handwritten mark

FORM 2.A.2 REKAPITULASI PENDUDUK UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO	KECAMATAN	DESA /KELURAHAN	TARGET BERGEMA PELAYANAN															
			PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BAKU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA HENDI KAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDEKTA BERIKUT SARI	PELAYANAN KESEHATAN DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBER KULORIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 4 s.d. 15 : Diisi dengan total sasaran penerima per jenis pelayanan (SPM).

FORM 2.A.3 REKAPITULASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		JENIS	SDM KESEHATAN
		FASILITAS	KETERSEDIAAN		
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerah berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan data jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada pada saat ini berdasarkan data yang ada di lapangan
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis SDM kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 6 : Diisi dengan data ketersediaan yang ada saat ini berdasarkan data di lapangan

FORM 2.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, OBAT, VAKSIN, DAN PERLENGKAPAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis barang (alat kesehatan, bahan medis habis pakai, obat, vaksin, dan perlengkapan) sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sesuai standar yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan sesuai jenis pelayanan dasar berdasarkan standar teknis yang diatur oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah barang yang tersedia dan dapat bertungsi sesuai standar Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurangi kolom 3
- Kolom 7 : Diisi dengan harga satuan barang yang tercantum pada kolom 3 Kolom 8 : Diisi dengan perhitungan kolom 6 dikali dengan kolom 7
- Kolom 9 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/opsional

Catatan : Untuk pengadaan alat kesehatan tidak harus setiap tahun (sesuai kebutuhan) dan jika jenis layanan dasar saling berkaitan maka alat kesehatan dapat digunakan secara terintegrasi.

FORM 2.B.5 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SDM KESEHATAN UNTUK PELAYANAN DASAR DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM

Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM Kesehatan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 4 : Diisi dengan

jumlah kebutuhan sesuai standar teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan Kolom 5 : Diisi dengan jumlah SDM yang tersedia saat ini

Kolom 6 : Diisi dengan perhitungan kolom 4 dikurang kolom 5

Kolom 7 : Diisi dengan penjelasan terhadap sesuatu hal yang bersifat khusus/spesifik

FORM 2.C.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM ¹⁾	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KEBANGGA PENCAPAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TAHUN- N-1		TAHUN- N-2		TAHUN- N-3		TAHUN- N-4		TAHUN- N-5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar														
1	02	Urusan pemerintahan bidang kesehatan														
1	02	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor urut
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program Kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kinerja program (outcome)
- Kolom 5 : Diisi dengan kondisi kinerja pada awal tahun RPJMD (tahun n) untuk setiap indikator kinerja program
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program pada RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan kondisi kinerja (K) program dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja pada akhir periode RPJMD Kabupaten/Kota Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program
- ¹⁾ : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program: mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

4

FORM 2.C.4 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DALAM DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO.	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TABEL KINERJA DAN KERANGKA PENDAMAIAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
					TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	1.01.01.01.01.01	
1	02	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	1.02.01.01.01.01	
1	03	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	1.03.01.01.01.01	
1	04	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	1.04.01.01.01.01	
1	05	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	1.05.01.01.01.01	
1	06	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	1.06.01.01.01.01	
1	07	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	1.07.01.01.01.01	
1	08	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	1.08.01.01.01.01	
1	09	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	1.09.01.01.01.01	
1	10	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	1.10.01.01.01.01	
1	11	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	1.11.01.01.01.01	
1	12	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	1.12.01.01.01.01	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Nomor unit
- Kolom 2 : Kode urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan kolom 3 : Nama urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan indikator kerja program (outcome) dan indikator kegiatan/sub kegiatan (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan data capaian awal tahun perencanaan (data dasar tahun perencanaan) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan
- Kolom 6-10 : Diisi dengan target kinerja (K) dan indikasi anggaran (Rp) untuk setiap indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja PD Kabupaten/Kota pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : Diisi dengan target kinerja (K) program/kegiatan/sub kegiatan dan anggaran indikator (Rp) untuk setiap indikator kinerja sampai dengan akhir periode Renstra PD Kabupaten/Kota
- Kolom 12 : Diisi dengan unit kerja perangkat daerah sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan/sub kegiatan

*) : Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

FORM 2.D.2 CAPAIAN PELAKSANAAN UNTUK PELAYANAN DASAR KESEHATAN DAERAH KABUPATEN

KABUPATEN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang SPM
- Kolom 3 : Diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator) pada tahun n
- Kolom 4 : Diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100% Kolom 6 : diisi dengan alokasi anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 7 : diisi dengan realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 8 : Diisi dengan persentase realisasi penggunaan anggaran untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikalikan 100% Kolom 9 : diisi dengan sumber pendanaan untuk setiap jenis pelayanan dasar pada tahun n
- Kolom 10 : diisi dengan permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kolom 11 : diisi dengan solusi atas permasalahan dalam pelaksanaan SPM Kesehatan Kabupaten/Kota

FORM 2.E.2 REKAPITULASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DAERAH KABUPATEN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KABUPATEN)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : diisi dengan hasil perhitungan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar berbasis penerima dan standar teknis Kolom 4 : diisi dengan realisasi pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan capaian pemenuhan kebutuhan minimal penyediaan mutu layanan dasar (%), yaitu kolom 4 dibagi dengan kolom 3 dikalikan 100
- Kolom 6 : diisi dengan target penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, dimana target merupakan jumlah penduduk sasaran pelayanan kesehatan (nominator)
- Kolom 7 : diisi dengan realisasi penerima layanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan capaian penerima layanan dasar (%) untuk setiap jenis pelayanan dasar yaitu kolom 7 dibagi dengan kolom 6 dikali 100 Kolom 9 : diisi dengan capaian penerima layanan dasar ditambah capaian penyediaan mutu layanan dasar (sesuai pembobotan) Kolom 10 : diisi dengan kategori capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota

FORM 3.A.3 KONDISI SPAM JARINGAN PERPIPAAN

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN			KONDISI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi jenis sumber air yang digunakan untuk unit air baku, contoh: air permukaan, air tanah, mata air, dll Kolom 5 : Diisi nama sumber air yang digunakan untuk unit air baku
- Kolom 6 : Diisi lokasi unit air baku
- Kolom 7 : Diisi kapasitas intake unit air baku dalam satuan liter/detik Kolom 8 : Diisi kapasitas unit produksi dalam satuan liter/detik Kolom 9 : Diisi idle capacity unit produksi dalam satuan liter/detik
- Kolom 10 : Diisi unit pelayanan yang mengelola (PDAM/UPTD/Badan Usaha/Kelompok Perseorah SPAM) Kolom 11 : Diisi "beroperasi/tidak beroperasi" sesuai kondisi yang ada
- Kolom 12 : Diisi "terpenuhi" jika kuantitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kuantitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan
- Kolom 13 : Diisi "terpenuhi" jika kualitas terpenuhi sesuai ketentuan atau "tidak terpenuhi" jika kualitas tidak terpenuhi sesuai ketentuan

FORM 3.A.4 KONDISI SPALD

KABUPATEN :

NO.	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES			
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN	
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama SPALD terbangun (IPAL/IPLT) Kolom 3 : Diisi lokasi SPALD terbangun (IPAL/IPLT)
- Kolom 4 : Diisi "ya" jika IPALD/IPLT masih beroperasi dan "tidak" jika sudah tidak beroperasi Kolom 5 : Diisi nama Kecamatan yang termasuk wilayah pelayanan SPALD
- Kolom 6 : Diisi nama Kelurahan/Desa yang termasuk wilayah pelayanan SPALD Kolom 8 : Diisi besaran kapasitas pelayanan SPALD
- Kolom 8 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang dapat terlayani oleh SPALD Kolom 9 : Diisi besaran kapasitas SPALD yang terpakai/termanfaatkan
- Kolom 10 : Diisi jumlah unit rumah tangga (KK) yang telah terlayani oleh SPALD

FORM 3.B.3 RUMAH TERLAYANI SPAM

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/D ESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH	
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Total														

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 7 : Diisi NIK Kepala keluarga (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga dalam rumah tersebut)
- Kolom 8 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 9 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan jaringan perpipaan
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani dengan jaringan perpipaan bukan jaringan perpipaan
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah lebih dari sama dengan 10 meter Kolom 15 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dan jarak sumber air ke penampungan pengotor/limbah kurang dari 10 meter

FORM 3.B.4 RUMAH TERLAYANI SPALD

KABUPATEN :

NO	KABUPATEN	KEKURAHAN	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/bul)	KELASIFIKASI PERKOTAAN/ PERDESAAN	KONDISI RUMAH TERLAYANI SANTIASI	JMLAH ANGGOTA SINAMIL	KORIDOR SEKORONG KELUARGA	TAMPA AKSES		AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES LAYAK			AKSES AKAR SPALD 5			AKSES AKAR SPALD 7					
										BARIS	CURBUK (PERKOTAAN)		TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	MCK	TANGKI SEPTIK INDIVIDUAL	TANGKI SEPTIK KOMUNAL	IPALD REKONSTRUKSI	IPALD KAWASAN TERTEKUTU	IPALD KAWASAN PERKOTAAN				
1	3	3	4	4	6	3	6	10	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	

Tgl. 1

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa Kolom 4 : Diisi nomor RW
- Kolom 5 : Diisi nomor RT
- Kolom 6 : Diisi dengan kepadatan penduduk di tiap kelurahan/desa (kepadatan penduduk = jumlah penduduk tiap wilayah (jiwa) / luas wilayah terbangun (ha) Kolom 7 : Diisi dengan klasifikasi "perkotaan" atau "perdesaan" untuk tiap kelurahan berdasarkan Peraturan Kepala BPS terbaru tentang klasifikasi
- Kolom 8 : Diisi dengan kondisi sanitasi pada setiap Kelurahan/Desa sesuai dengan data dari SSK dan/atau RISPALD (1-resiko sanitasi rendah, 2-resiko rendah, 3= resiko tinggi, 4= resiko sangat tinggi
- Kolom 9 : Diisi dengan nama kepala keluarga
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu NIK kepala keluarga Kolom 11 : Diisi jumlah anggota rumah yang tinggal dalam rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila pengumannya masih melakukan kegiatan buang Air Besar Sembarangan
- Kolom 15 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perkotaan dan akses pengolahannya menggunakan cubluk Kolom 16 : Diisi dengan angka 1 bila rumah tersebut berlokasi di wilayah perdesaan dan akses pengolahannya menggunakan bukung
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahannya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahannya dan lumpur tinjanya belum pernah disedot
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila mempunyai sistem pengolahan air limbah berupa MCK
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik individual sebagai akses pengolahannya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut telah memiliki tangki septik komunal sebagai akses pengolahannya dan lumpur tinjanya sudah pernah disedot dan diolah di IPLT
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestik diolah di IPALD Perumahan
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestik diolah di IPALD Kawasan Tertentu Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah memiliki sambungan rumah dan air limbah domestik diolah di IPALD Perkotaan

FORM 3.C.3 RENCANA PEMENUHAN AIR MINUM

KABUPATEN :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terdistribusi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dst	dst					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil pemutakhiran Permendagri 90/2019

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air minum kabupaten/kota sesuai lampiran Permenmendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPAM yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.C.4 RENCANA PEMENUHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN :

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		DSD PELAKSANA
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
Pelayanan Pelayanan Air Limbah Domestik	Program Pengembangan dan Perimbangan Sistem Air Limbah	3 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten/Kota	4	%	5	7	8
	Perencanaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses layanan pengolahan air limbah domestik melalui SPALD terhadap seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten/Kota		%			
	Sub kegiatan 1	Indikator Sub Kegiatan 1					
	Sub kegiatan 2	Indikator Sub Kegiatan 2					
	Sub kegiatan 3	Indikator Sub Kegiatan 3					
	dit	dit					

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan DP Nomor 2 Tahun 2018

Kolom 3 : Program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai nomenklatur Kepmendagri 50/2020 hasil penuntukkan Permendagri 90/2019.

Kolom 4 : Indikator program/kegiatan/sub kegiatan air limbah domestik provinsi sesuai lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Kolom 5 : Diisi target satuan sesuai indikator pada kolom 4

Kolom 6 : Satuan

Kolom 7 : Diisi lokasi rencana pembangunan/peningkatan SPALD Regional yang berlokasi di Kecamatan

Kolom 8 : Diisi alokasi dana dalam satuan rupiah

FORM 3.D.3 CAPAIAN LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
Total *)						

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPAM JP maupun BJP
- *) : Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi



FORM 3.D.4 CAPAIAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	DESA	TARGET			REALISASI					
			TOTAL	AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD- T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Total *)										

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut Kolom 2 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang ada dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 5 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses dasar ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) ada dalam 1 (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang akan terlayani akses aman Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) ada dalam (satu) Kelurahan/Desa
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki akses dalam satu Kelurahan/Desa Kolom 9 : Diisi jumlah rumah memiliki akses dasar dalam satu Kelurahan/Desa Kolom 10 : Diisi jumlah rumah memiliki akses layak dalam satu Kelurahan/Desa
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-S dalam satu Kelurahan/Desa Kolom 12 : Diisi jumlah rumah memiliki akses aman SPALD-T dalam satu Kelurahan/Desa

*) Total adalah jumlah dari total target dan jumlah total realisasi

FORM 3.E.3 REKAPITULASI LAYANAN AIR MINUM

KABUPATEN: JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		PERSENTASE CAPAIAN (%)
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	
1 Penyediaan Kebutruhan pokok air minum sehari-hari	2	3	4	5

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah) Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (Terlayani JP + Terlayani B.JP) Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air minum
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air minum (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

44

FORM 3.E.4 REKAPITULASI LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KABUPATEN:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	2	3	4	5

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah) Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah di kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (Terlayani Akses Dasar/Akses Layak Pertésaan + Terlayani Akses Aman SPALD-S _ Terlayani Akses Aman SPALD-T)
- Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani akses air limbah
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani akses air limbah (kolom 3) dibagi total jumlah rumah di kabupaten/kota (kolom 2) dikali 100%

FORM 4-A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/ sedang/ tinggi)	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK RUMAH (unit)			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH (unit)	
											RJH	RTLH	Sewa	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
											Total *)				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi prediksi jenis bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut, seperti: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan lain, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi "rendah/ sedang/ tinggi" sesuai dengan tingkat kerawanan bencana di wilayah tersebut
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/ Desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi luas perumahan di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah di wilayah yang rawan bencana tersebut
- Kolom 10 : Diisi jumlah KK yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 11 : Diisi jumlah jiwa yang tinggal di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah tidak layak huni yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya hak milik yang ada di wilayah rawan bencana tersebut
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang status rumahnya sewa yang ada di wilayah rawan bencana tersebut

*) Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 8 s.d. 15

**FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN :

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi nama kecamatan

Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa

Kolom 4 : Diisi luas lahan yang potensial sebagai lokasi

Kolom 5 : Diisi pemilik lahan yang potensial sebagai lokasi

Kolom 6 : Diisi keterangan

A

**FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah dengan tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- *1 : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA
RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Nom MBR	Legal	Ilegal
1	Sempadan Rei KA	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Daerah Sempadan Sungai									
3	Daerah Seluruh Utara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)									
4	Kolong Jembatan									
5	Perumahan Kumuh/Ilegal									
6	Daerah Rawan Bencana									
Total *)										

KETERANGAN: -

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis program relokasi yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi luas perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 6 : Diisi jumlah rumah yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 7 : Diisi jumlah KK yang berada di lokasi yang menimbulkan bahaya
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Illegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3									
4									
5									
6	Total *)								

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di lahan bukan fungsi permukiman yang dijadikan perumahan
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya legal
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang status tanahnya ilegal

*) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom 5 s.d. 11

FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN (<10 HA)

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KECUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	3	3	4	5	6	7	8

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 3 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 4 : Diisi luas lahan di kawasan kumuh <10 Ha dalam satuan hektare (Ha)
- Kolom 5 : Diisi jumlah rumah yang berada di kawasan kumuh <10 Ha
- Kolom 6 : Diisi jumlah KK yang berada di kawasan kumuh <10 Ha
- Kolom 7 : Diisi 'ringan/sedang/berat' sesuai tingkat kckumuhan di wilayah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018
- Kolom 8 : Diisi keterangan

FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	REHABILITASI/REPARASI	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KORUS EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	DAFTAR ASSET	SUBSIDI SEWA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan, yaitu:
 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal
 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman
- Kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 8 : Diisi jumlah KK yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 9 : Diisi jumlah jiwa yang terdampak relokasi di lokasi relokasi
- Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang mendapatkan keluarganya termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang pendapatan keluarganya tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 13 : Diisi jumlah rumah yang tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah di lokasi relokasi
- Kolom 14 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan ganti aset
- Kolom 15 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 16 : Diisi jumlah pemilik rumah yang sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- Kolom 17 : Diisi jumlah pemilik rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

**FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	SALAH SUDUKA BENCANA	DESA/KAMPUNG	KELOMPOK/LESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH SAKIT	JUMLAH RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT		RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	
									RT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT	RUMAH SAKIT			
1																			
Total *)																			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama kelurahan/desa
- Kolom 6 : Diisi nomor RW
- Kolom 7 : Diisi nomor RT
- Kolom 8 : Diisi alamat lengkap dan nomor rumah
- Kolom 9 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga)
- Kolom 10 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut
- Kolom 12 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih kecil dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 13 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga tidak termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yaitu lebih besar dari Upah Minimum Provinsi (UMP)
- Kolom 14 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah < 30%
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah 30% - 45%
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tingkat kerusakan rumah > 45%
- Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki sertifikat kepemilikan
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 19 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertifikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 22 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 23 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut sudah terlayani dengan Subsidi Uang Sewa
- Kolom 24 : Diisi angka 1 bila rumah tersebut belum terlayani
- Kolom 25 : Diisi tahun rencana pemenuhan SPM
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN :

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
		Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
			Rp (Biaya C1)
C.	Pembentukan Tim Satgas		Orang*kali
	1. Pelatihan Tim Satgas	Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks

	Pengolahan Data	Orang*Hari
E. Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Transportasi	Orang*kali
	Penggandaan Materi	Eks
F. Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Transportasi	Orang*kali
	Penggandaan Materi	Eks
	ATK	LS
G. Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahil Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Pelatih/Praktisi	Orang*kali
	Transportasi	Orang*kali
	Penggandaan Materi	Eks
3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H. Pembarugan Kembali		Rp (Sub Total)
1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahil Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Pelatih/Praktisi	Orang*kali
	Transportasi	Orang*kali
	Penggandaan Materi	Eks
3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Rumah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
	1. Media diskusi	Rp
	2. Transportasi	Orang*Hari
	3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I. Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
2. Penyusunan site plan dan DED Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	Rembug Warga	Rp (Sub Total)
	1. Media diskusi	Rp
	2. Transportasi	Orang*Hari
	3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Tenaga Ahli	
	1. Tenaga Ahli Perencanaan	Orang*bulan

4

		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
		5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan
		Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU		Rp (Sub Total)
	J. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
			Rp (Sub Total)
	K. Pembinaan Penerapan SPM		
	1. 1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
			Rp (Sub Total)
	L. Pemanfaatan Penerapan SPM		
	1. Peringkat Pemanfaatan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemanfaatan kinerja penerapan SPM	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali
		Survei lapangan	Orang*kali
			Rp (Sub Total)
	M. Evaluasi Penerapan SPM		
	1. Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN :

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELOMPOK/DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	Jumlah ANGGOTA KELUARGA	KELOMPOK BERHUKUM KELUARGA		LUAS BANGUNAN (m ²)	LUAS TANAH (m ²)	SADUKITAS TAHAP LEGAL		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH		KEHAWAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			
									MOR	NON MOR			LEGAL	ILEGAL	MELIK	SEWA	LAJUNYA	GANTI ASSET	BUKTI SEWA	PERSEKUTUAN RIJI
1		3	4	5	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Total *)																				

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis Relokasi Program yang dilaksanakan
- Kolom 3 : Diisi jenis Relokasi Program yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA
- 1. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai
- 2. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
- 3. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah SUTET
- 4. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan
- 5. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Perbukitan Kumuh/Ilegal
- 6. Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana
- 7. Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman kolom 3 : Diisi nama kecamatan
- Kolom 4 : Diisi nama kelurahan/desa Kolom 5 : Diisi nomor RW
- Kolom 6 : Diisi nomor RT
- Kolom 7 : Diisi nama kepala keluarga dalam satu rumah (jika dalam satu rumah terdapat dua KK, cukup diisi satu nama kepala keluarga) Kolom 8 : Diisi NIK kepala keluarga
- Kolom 9 : Diisi jumlah seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah tersebut Kolom 10 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga < UMP
- Kolom 11 : Diisi angka 1 bila pendapatan keluarga > UMP Kolom 12 : Diisi luas bangunan dalam satuan m²
- Kolom 13 : Form 4.B.7 Diisi luas tanah dalam satuan m² Kolom 14 : Diisi angka 1 bila memiliki sertipikat kepemilikan
- Kolom 15 : Diisi angka 1 bila merupakan rumah sewa atau kontrak
- Kolom 16 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki sertipikat kepemilikan atau bukan merupakan rumah sewa atau kontrak Kolom 17 : Diisi angka 1 bila memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut
- Kolom 18 : Diisi angka 1 bila tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut Kolom 19 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 20 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan subsidi sewa
- Kolom 21 : Diisi angka 1 bila pemilik rumah tersebut sudah terlayani dengan penyediaan rumah layak huni
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	Pengumpulan Data	3	4
1	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer	Rp (Sub Total) Rp
2.	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Pengambilan Data Lapangan Survey sekunder Pengadaan Peta Survey primer	Orang*Hari Rp
3.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus ekaisting	Pengambilan Data Lapangan Survey sekunder Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP) Survey primer	Orang*Hari Rp
4.	Pengolahan Data	Pengambilan Data Lapangan Tenaga Pengolah Data Tenaga Ahli Geografi/Geodesi Tenaga Ahli Statistik	Orang*Hari Orang*Bln Orang*Bln Rp (Sub Total)
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Paket meeting Paket meeting	Orang*Kali Orang*Kali Rp (Sub Total)
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali
2.	Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet) Transportasi Konsumsi	Eks Orang*Hari Orang*Kali

4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Eks
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rp
	Penyelenggaraan Identifikasi	Orang*Hari
	Penggandaan Formulir	Orang*Kali
	ATK	
	Transportasi	
	Konsumsi	
	Rembug Warga	Rp
	Media diskusi	Orang*Hari
	Transportasi	Orang*Kali
	Konsumsi	
	Penggandaan dokumen	Eks
	Penggandaan dokumen	Rp (Sub Total)
5	Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitas Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Eks
	Penyelenggaraan Verifikasi	Rp
	Penggandaan Formulir	Orang*Hari
	ATK	Orang*Kali
	Transportasi	
	Konsumsi	
	Penyelenggaraan Sosialisasi	Eks
	Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Orang*Hari
	Transportasi	Orang*Kali
	Konsumsi	
	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Orang*Bln
	Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Hari
	Transportasi	Orang*Kali
	Konsumsi	
	Penyelenggaraan Sosialisasi	Eks
	Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Orang*Hari
	Transportasi	Orang*Kali
	Konsumsi	Rp (Sub Total)
6	Subsidi Uang Sewa	
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi uang sewa	Eks
	Penyelenggaraan Verifikasi	Rp
	Penggandaan Formulir	Orang*Hari
	ATK	
	Transportasi	

Handwritten signature or mark.

		Konsumsi		Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni		
		Konsumsi		Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa		
		Total Subsidi Uang Sewa		Rp
		Penggandaan dokumen		Eks
				Rp (Sub Total)
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni			
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyenggaraan Verifikasi		
		Penggandaan Formulir		Eks
		ATK		Rp
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rebug Warga		
		Media diskusi		Rp
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
		Tenaga Ahli		
		Tenaga Ahli Perencana		Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur		Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil		Orang*Bln
		Tenaga Ahli ME		Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing		Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rebug Warga		
		Media diskusi		Rp
		Transportasi		Orang*Hari
		Konsumsi		Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun		
		Biaya konstruksi		Rp
		Biaya MK		Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah		
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan		BOP*Bln
		Penggandaan dokumen		Eks
				Rp (Sub Total)
8	Pelaporan Penerapan SPM			
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)		Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan		Eks

9

9	Pembinaan Penerapan SPM	Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan Pembahasan (Paket meeting) Penggandaan dokumen laporan Praktisi/ Narasumber
10	Pemantauan Penerapan SPM	Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Orang*Kali Orang*Kali
11	Evaluasi Penerapan SPM	Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Orang*Kali Eks
		Orang*Kali

FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA

KABUPATEN:

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN								
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3		
				APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA	APBD	DAK	LAINNYA
1	Rehabilitasi	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Pembangunan kembali											
3	Penyediaan rumah relokasi											
	a. Pengadaan lahan											
	b. Pembangunan baru											
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana											
	Jumlah *)											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Kegiatan Layanan diisi sesuai dengan form 4.B.3 Kolom 20 s.d. 23
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya.
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-1
- Kolom 8 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-2
- Kolom 9 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-2
- Kolom 10 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-2
- Kolom 11 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun ke-3
- Kolom 12 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun ke-3
- Kolom 13 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun ke-3

*) Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM

KABUPATEN :

NO.	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni Jumlah *)					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah rumah tangga penerima dari masing-masing layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan kebutuhan biaya
- Kolom 5 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD pada Tahun N+1
- Kolom 6 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari DAK pada Tahun N+1
- Kolom 7 : Diisi dengan pembiayaan yang bersumber dari lainnya sesuai dengan peraturan perundangan pada Tahun N+1
- *) : Jumlah adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut

4

FORM 4.D.2 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	BECAMATAN	KEJURAHAN / DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			TANGGAP			REALISASI						
					TOTAL (UNIT RUMAH)	RUMAH RINGAN (UNIT RUMAH)	RUMAH BERAT (UNIT RUMAH)	REHABILITASI (UNIT RUMAH)	REBANG/UNTUK KEMBALI (UNIT RUMAH)	RELOKASI (UNIT RUMAH)	REHABILITASI (UNIT RUMAH)	REBANG/UNTUK KEMBALI (UNIT RUMAH)	RELOKASI (UNIT RUMAH)	REHABILITASI (UNIT RUMAH)	REBANG/UNTUK KEMBALI (UNIT RUMAH)	RELOKASI (UNIT RUMAH)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	
					Persentase layanan **) Capaian SPM Total ***)												

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis bencana yang terjadi, dapat berupa: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah
- Kolom 3 : Diisi tahun terjadinya bencana
- Kolom 4 : Diisi nama Kecamatan
- Kolom 5 : Diisi nama Kelurahan/Desa
- Kolom 6 : Diisi total rumah rusak
- Kolom 7 : Diisi jumlah rumah yang rusak ringan
- Kolom 8 : Diisi jumlah rumah yang rusak sedang
- Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang rusak berat
- Kolom 10 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 11 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 12 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan relokasi
- Kolom 13 : Diisi target jumlah rumah yang terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 14 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan rehabilitasi
- Kolom 15 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan pembangunan kembali
- Kolom 16 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan relokasi
- Kolom 17 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani dengan subsidi uang sewa
- Kolom 18 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
- **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
- ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

**FORM 4. D.4 RINCIAN CAPAIAN PELAKSANAAN SPM MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN-N
PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH**

KABUPATEN :

No.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	DESA	TARJET					REALISASI		
				TOTAL UNIT RUMAH	GANTI ASET UNIT RUMAH	REHABILITASI UNIT RUMAH	REHABILITASI UNIT RUMAH	REHABILITASI UNIT RUMAH	SUBSIDI RUMAH UNIT RUMAH	PERSEKUTUAN RUMAH UNIT RUMAH	RELOKASI TERLAYANI JUMPA RUMAH
1	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Smpadan Belaka	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Daerah Smpadan Ruang										
3	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Daerah (Smpadan Ruang) (SMPAN)										
4	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Kotak Jembatan										
5	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Perumahan Kotak/Pagal										
6	Relokasi perumahan di lokasi yang membutuhkan biaya - Daerah Smpadan Ruang										
7	Relokasi perumahan di area lahan kosong (smpadan ruang)										
Total :											

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Dusi nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi jenis relokasi program yang dilaksanakan
 - Kolom 3 : Diisi nama Kecamatan
 - Kolom 4 : Diisi nama Kelurahan/Desa
 - Kolom 5 : Diisi total rumah yang terkena relokasi program
 - Kolom 6 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 7 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 8 : Diisi target jumlah rumah yang dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 9 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan ganti aset
 - Kolom 10 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan subsidi sewa
 - Kolom 11 : Diisi jumlah rumah yang telah dilayani dengan penyediaan rumah layak huni
 - Kolom 12 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani
- *) : Total adalah jumlah masing-masing dari data pada kolom tersebut
 **) : Presentase layanan didapatkan dari total dibagi dengan target dikalikan 100
 ***) : Capaian SPM total merupakan rata-rata dari keseluruhan presentase layanan

FORM 4.E.2 CAPAIAN TARGET SPM PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN:

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH TARGET PELAYANAN SPM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana				
Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				

KETERANGAN

- Kolom 1 : Jenis pelayanan dasar sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 (tidak perlu diisi/diubah)
- Kolom 2 : Diisi total jumlah rumah yang menjadi target layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan Kolom 3 : Diisi jumlah rumah yang sudah terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan Kolom 4 : Diisi jumlah rumah yang belum terlayani SPM layanan bencana dan relokasi sesuai dengan kolom jenis pelayanan
- Kolom 5 : Diisi total rumah yang sudah terlayani (kolom 3) dibagi total rumah target pelayanan SPM Perumahan (kolom 2) dikali 100%

FORM 5.A.1 PERKIRAAN REKAPITULASI JUMLAH WARGA NEGARA YANG BERADA DALAM RADIUS 0-50METER DILOKASI PENECAKAN PERDA DAN PERKADA

KABUPATEN:

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7

*Sumber Data: Data Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota

**Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi nama warga
- Kolom 3 : Diisi NIK
- Kolom 4 : Diisi nomor KK
- Kolom 5 : Diisi tempat lahir warga
- Kolom 6 : Diisi tanggal lahir warga
- Kolom 7 : Diisi alamat rumah warga

FORM 5.A.2 PERKIRAAN REKAPITULASI DAFTAR FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL SERTA ASET WARGA NEGARA YANG BERADA
DALAM RADIUS 0-50 METER DARI LOKASI PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

KABUPATEN:

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 3 : Diisi jumlah fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara
- Kolom 4 : Diisi kondisi fasum dan fasos serta aset yang dimiliki oleh warga negara



FORM 5.A.3 REKAPITULASI SOP KEGIATAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA

KABUPATEN:

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5

KETERANGAN

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi bilamana ada SOP yang dibuat diluar kelompok SOP Permendagri Nomor 54 Tahun 2011

Kolom 3 : Diisi SOP Kegiatan yang sudah dibuat/dimiliki Daerah berdasarkan kelompok SOP Permendagri Nomor

Kolom 4 : Diisi untuk kendala penerapan SOP yang sudah ada.

Kolom 5 : Diisi untuk memberikan keterangan dari isian uraian yang ada pada tiap Kolom dan kebutuhan untuk

FORM 5.A.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP
KABUPATEN:

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5

* Sumber Data : Data bersumber dari OPD Satpol PP
KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi jumlah sarana dan prasarana
- Kolom 4 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila layak**
- Kolom 5 : Diisi kondisi sarana prasarana apabila tidak

4

FORM 5.A.5 REKAPITULASI SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIMILIKI OLEH OPD SATPOL PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

KABUPATEN:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang belum mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah PNS Satpol yang sudah mengikuti dan lulus Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah personil Satpol PP non PNS
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah personil PPNS pada Satpol PP
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah anggota Satlinmas yang diperbantukan dalam penegakan Perda dan Perkada

FORM 5.A.6 REKAPITULASI PERDA PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN

KABUPATEN:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Trantibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah Perda dan Perkada keseluruhan
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah Perda yang akan ditegakkan
- Kolom 5 : Diisi dengan Jumlah Perkada yang akan ditegakkan
- Kolom 6 : Diisi dengan keterangan permasalahan dan kendala



FORM 5.A.7 REKAPITULASI WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

KABUPATEN:

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan

Kolom 3 : Diisi jumlah warga negara

Kolom 4 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera ringan

Kolom 5 : Diisi warga negara yang terdampak penegakan perda dan perkara apabila cedera sedang dan/atau berat

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran yang untuk pelayanan pengobatan

FORM 5.A.8 REKAPITULASI ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGERA YANG RUSAK AKIBAT PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA DALAM RADIUS 0-50 METER

KABUPATEN:

NO.	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGERA	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGERA YANG MENGALAMI KERUSAKAN			JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PERBAIKAN ASET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	2	3	4	5	6

* Sumber Data : Data bersumber dari dokumen kepemilikan warga negara

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi nomor urut

Kolom 2 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara

Kolom 3 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan

Kolom 4 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan

Kolom 5 : Diisi jumlah aset yang dimiliki oleh warga negara yang mengalami kerusakan

Kolom 6 : Diisi dengan jumlah anggaran untuk pelayanan perbaikan aset

FORM 5.B.1 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENERIMA LAYANAN SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM

KABUPATEN:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1		Kebutuhan Penyusunan SOP			
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)			
3	Layanan Trantibum	Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP			
4		Pelayanan Perbaikan Materil			
5		Pelayanan Pengobatan			
6		Kebutuhan lainnya			

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan kebutuhan sesuai mutu layanan
- Kolom 4 : Diisi dengan dampak kegiatan apabila belum terlaksana
- Kolom 5 : Diisi dengan perhitungan kebutuhan sesuai format penghitungan kebutuhan masing-masing.
- Kolom 6 : Diisi dengan penjelasan

FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENYUSUNAN SOP

KABUPATEN:

NO.	JENIS SOP	KEBUTUHAN SOP		HARGA SATUAN KEGIATAN PENYUSUNAN	BESARAN BIAYA
		SOP BARU	PEMBAHARUAN SOP		
1	2	3	4	5	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan jenis SOP
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah SOP baru yang akan disusun Kolom 4 : Diisi dengan jumlah SOP yang akan direvisi
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah harga satuan kegiatan dalam penyusunan SOP
- Kolom 6 : Diisi dengan besaran biaya yang dibutuhkan



FORM 5.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS PERSONIL SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS

KABUPATEN:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH KEBUTUHAN PNS DAN NON PNS SATPOL PP				JUMLAH KEBUTUHAN PPNS				JUMLAH SATLINMAS		
		DIKLAT DASAR	DIKLAT TEKNIS LAIN	HARGA SATUAN PER JENIS DIKLAT	BESARAN BIAYA	EKSISTING	KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA	BIMTEK	HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar bidang Transibum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
- Kolom 3 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS Satpol PP yang mengikuti Diklat Dasar Pol PP
- Kolom 4 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan PNS dan non PNS Satpol PP yang akan mengikuti diklat teknis lainnya
- Kolom 5 : Diisi dengan biaya satuan per jenis diklat
- Kolom 6 : Diisi dengan Jumlah kebutuhan biaya total mengikuti diklat dasar dan diklat teknis Kolom 7 : Diisi dengan jumlah PPNS saat ini
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tambahan PPNS yang masih dibutuhkan
- Kolom 9 : Diisi dengan biaya satuan per orang diklat pembelajaran dan/atau manajemen PPNS
- Kolom 10 : Diisi dengan kebutuhan biaya total mengikuti diklat PPNS
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah Satlinmas yang akan diberikan kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimtek
- Kolom 12 : Diisi dengan biaya satuan anggota Satlinmas mengikuti bimtek
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah kebutuhan biaya total kegiatan peningkatan kapasitas anggota Satlinmas

FORM 5.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA SATPOL PP

KABUPATEN:

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis sarana dan prasarana
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah eksisting sarana dan prasarana Kolom 4 : Diisi dengan jumlah kebutuhan sarana dan prasarana Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kekurangan sarana dan prasarana Kolom 6 : Diisi dengan harga satuan sarana dan prasarana
- Kolom 7 : Diisi dengan besaran biaya total yang dibutuhkan untuk masing-masing sarana dan prasarana

FORM 5.B.5 PENGHITUNGAN PERKIRAAN KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK

KABUPATEN:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PERKIRAAN JUMLAH WARGA NEGARA TERKENA DAMPAK						PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN LAIN-LAIN	PERKIRAAN KEBUTUHAN TOTAL ANGGARAN
		CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PENGOBATAN	ASET RUSAK RINGAN	ASET RUSAK SEDANG DAN/ATAU BERAT	PERKIRAAN KEBUTUHAN ANGGARAN PERBAIKAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* Sumber Data : Data bersumber dari observasi lapangan yang dilakukan oleh Satpol PP

** Data perlu diverifikasi ke lapangan untuk mendapatkan data existing

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi jenis penerima layanan
- Kolom 3 : Diisi perkiraan jumlah warga Negara yang mengalami cedera ringan
- Kolom 4 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang mengalami cedera sedang dan/atau berat
- Kolom 5 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya pengobatan warga negara yang mengalami cedera
- Kolom 6 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetrnya mengalami kerusakan ringan
- Kolom 7 : Diisi perkiraan jumlah warga negara yang asetrnya mengalami kerusakan sedang dan/atau berat
- Kolom 8 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk biaya perbaikan aset warga negara yang mengalami kerusakan
- Kolom 9 : Diisi perkiraan kebutuhan lain-lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga negara terkena dampak
- Kolom 10 : Diisi perkiraan kebutuhan anggaran total untuk pelayanan dasar

FORM 5.C.2 RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM DAN KERANGKA PENDANAAN

KABUPATEN :

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 8 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 9 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 11 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 12 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.C.4 RENCANA PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP

KABUPATEN:

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 8 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 9 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 11 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 12 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

KABUPATEN : **FORM 5.C.6 RENCANA PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA**

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis kebutuhan pemenuhan layanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan Program Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 4 : Diisi dengan Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 5 : Diisi dengan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 6 : Diisi dengan Keluaran dari Sub Kegiatan
- Kolom 7 : Diisi dengan Nama Kegiatan sesuai dengan Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 8 : Diisi dengan Program sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhiran sesuai dengan Keppmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020
- Kolom 9 : Diisi dengan jenis satuan per masing-masing keluaran
- Kolom 10 : Diisi dengan alokasi anggaran per jenis keluaran
- Kolom 11 : Diisi dengan Sumber Dana
- Kolom 12 : Diisi dengan target dan capaian kinerja pemenuhan pelayanan dasar

FORM 5.D.2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR SPM TRANTIBUMLINMAS SUB URUSAN TRANTIBUM WARGA NEGARA, FASUM, FASOS DAN ASET WARGA NEGARA

KABUPATEN:

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI	
				6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

KABUPATEN: **FORM 5.D.4 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PERSONIL SATPOL PP**

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI			CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
				4	5	6	7	8			
1	2	3					6	9	10	11	12

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

KABUPATEN: **FORM 5.D.6 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA**

NO.	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI	
				6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

KETERANGAN:
 Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan Keluaran (Output) berdasarkan realisasi capaian Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
 Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) Kolom 10 : Diisi dengan Sumber dana
 Kolom 11 : Diisi dengan Permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
 Kolom 12 : Diisi dengan Alternatif Solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1 CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANSTIBUM

KABUPATEN:

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	JUMLAH PENEGAKAN PERDA / PERKADA SESUAI MUTU			PELAYANAN GANTI RUGI			KATEGORI	
		JUMLAH PELAKSANAAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA	JUMLAH PENEGAKAN PERDA /PERKADA YANG SESUAI MUTU LAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG BERHAK MENDAPAT LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERKENA DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA YANG TERLAYANI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN :

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar Transribum sesuai PP Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM Kolom 3 : Diisi dengan jumlah pelaksanaan penegakan Perda/Perkada
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah jumlah penegakan Perda/Perkada yang sesuai mutu layanan dasar

FORM 5.A.1 FORMAT DATA DUKUNG PELAKSANAAN SPM

KABUPATEN : TAHUN :

NO. PROPOSAL KEGIATAN/KELAS	KENDARAAN				JUMLAH POPULASI	LUAS MELAKSI	BILANGAN BELAKANG ANGGRA	ALOKASI ANGGRA UNTUK SUB-DEKORASI KENDARAAN	Jumlah Perbaikan								Jumlah Kegiatan																						
	DAKOR	MOTOR	MOTOR/OLAK	TRUK					MOTOR DAMPAK	MOTOR TAPAK	MOTOR TANPA	MOTOR RESOLUSI	MOTOR LAINNYA	MOTOR/ANGKUTAN TONNE	PBB	JABATAN KUALIFIKASI	JHS PBB	JANGKARU KUALIFIKASI	REKAMAH KEMAKAMAH	2013	2014	2015	2016	2017															
																									2013	2014	2015	2016	2017										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- Kolom 3,4,5 : Diisi dengan ceklis bentuk ke lembagaan
- Kolom 6 : Diisi dengan huruf bagi yang sudah mandiri
- Kolom 7 : Diisi dengan angka
- Kolom 8 : Diisi dengan angka
- Kolom 9 : Diisi dengan angka
- Kolom 10 : Diisi dengan angka Kolom 11, 12, 13, 14, 15, 16 : Diisi dengan angka Kolom 17 : Diisi dengan angka
- Kolom 18 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 19 : Diisi dengan angka
- Kolom 20 : Diisi dengan keterangan kualifikasi yang dimiliki
- Kolom 21 : Diisi dengan angka Kolom 22, 23, 24, 25 : Diisi dengan angka

Handwritten signature

FORM 5.B.1 LAYANAN RESPONSE TIME PENANGGULANGAN KEJADIAN KEBAKARAN 15 MENIT

KABUPATEN:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran C. Harga unit per jenis		$(A \times C) + (B \times C)$	
		2. Kesiapan Sarana Pusedalops Damkar	A. Jumlah rig di pusedalops B. Jumlah perangkat komputer C. Jumlah sound sistem/sirine toa D. Harga unit per jenis		$(A \times D) + (B \times D) + (C \times D)$	
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat / panic button	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server B. Jumlah Perangkat Komputer C. Harga unit per jenis		$(A \times C) + (B \times C)$	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Adalah perhitungan dari Kolom 4

Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.2 LAYANAN PELAKSANAAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KERAKARAN

KABUPATEN:
TAHUN :

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2 Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	3 1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya 2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	4 A. Jumlah sektor/pos B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar C. Harga satu unit A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	5 6	6 A*B*C A*B*C	7
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran 2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan A. Jumlah jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran A. Harga per Jumlah jenis/set/paket/unit A. Jumlah jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	(A*B)*C	(A*B)*C A*B A*B	

	A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman 1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman 2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman B. Harga per jumlah/volume A. Jumlah unit tandon air B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran 1. Kesiapsiagaan petugas damkar 2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran B. honorarium piket jaga A. jumlah petugas pemadam kebakaran A. honorarium per kejadian kebakaran

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus Kolom 7. Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

KABUPATEN: **TAHUN :**

FORM 5.B.3 LAYANAN PELAKSANAAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (rescue) 2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue) 3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (rescue)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar B. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) C. Harga satu unit A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (rescue) C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (rescue) A. Jumlah unit mobil penyelamatan (rescue) B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (rescue) C. Harga per liter bahan bakar		$A \cdot B \cdot C$ $(A \cdot B) \cdot C$ $(A \cdot B) \cdot C$	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue) B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit		$A \cdot B$	
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (rescue) 2. Pelaksanaan penyelamatan (rescue) 3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue) B. Honorarium piket jaga A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue) B. Honorarium per kegiatan penyelamatan A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan		$A \cdot B$ $A \cdot B$ $(A \cdot B) \cdot C$	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.4 LAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi		A*B	
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan		A*B	
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran 2. Penyediaan Sarana satlakar 3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar B. Biaya paket pelatihan/simulasi A. Jumlah satlakar B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket A. Jumlah satlakar B. Biaya per kegiatan satlakar		A*B (A*B)*C A*B	

KETERANGAN :

Kolom 5 : Diisi dengan angka

Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus Kolom 7. Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

FORM 5.B.5 LAYANAN PENDATAAN, INSPEKSI DAN INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

KABUPATEN:
TAHUN:

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		3	4	5	6	7
1	Pendataan	1. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran 2. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran 3. Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi pemadam dengan kelengkapan dan perlengkapan 4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana Induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legis	A. Jenis tenaga ahli B. Jenis potensi risiko C. Jumlah orang D. Jumlah bulan kerja E. Jumlah pertemuan F. Alokasi dan pengagendaaan laporan A. Jenis tenaga ahli B. Jumlah orang C. Jumlah bulan kerja D. Jumlah pertemuan E. Alokasi dan pengagendaaan laporan A. Jenis tenaga ahli B. Jumlah orang C. Jumlah bulan kerja D. Jumlah pertemuan E. Alokasi dan pengagendaaan laporan A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta sound system B. Penyediaan peralatan pendukung (laptop, layar, komputer C. Pengagendaaan materi/sk/dokumentasi D. Akomodasi dan konsumsi E. Transport peserta F. Jumlah peserta G. Honor tenaga ahli H. Jumlah tenaga ahli laporan I. Laporan A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran B. Jumlah petugas pendataan C. Honorarium petugas pendataan D. Biaya belanja bahan/sk penyusunan laporan A. Jumlah bangunan gedung B. Jumlah petugas C. Biaya per kegiatan A. Jumlah bangunan gedung B. Jumlah petugas C. Biaya per kegiatan		$(A \cdot B \cdot C \cdot D) \cdot (E \cdot F)$ $(A \cdot B \cdot C) \cdot (D \cdot E)$ $(A \cdot B \cdot C) \cdot (D \cdot E)$ $(A \cdot B \cdot C) \cdot (D \cdot E) \cdot F + (D \cdot G) \cdot (H \cdot I)$ $(A \cdot B \cdot C) \cdot D$ $(A \cdot B) \cdot C$ $(A \cdot B) \cdot C$	
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung 2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung				

3	Investigasi pasca kebakaran	3. Pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi 4. Inventarisasi kejadian kebakaran 5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas B. Jumlah pelatihan C. Biaya per pelatihan A. Jumlah petugas B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung C. Biaya kegiatan A. Jumlah petugas B. Frekuensi investigasi C. Jumlah sarana pendukung D. Biaya per kegiatan investigasi	(A*B) ⁿ C (A*B) ⁿ C A*B ⁿ C ⁿ D	
---	-----------------------------	--	--	---	--

KETERANGAN :
 Kolom 5 : Diisi dengan angka
 Kolom 6 : Diisi dengan penghitungan dari Kolom 4 menggunakan rumus Kolom 7 : Diisi dengan angka hasil penghitungan rumus pada Kolom 6

44

FORM 5.A.1 DAFTAR WARGA NEGARA YANG BERADA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA LENGKAP		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/KEKUSAHAAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (miskin / tidak miskin)	BIBIKERBUKTIAN KHUSUS (ya/tidak)	JENIS KEBUTUHAN KHUSUS (lisa/ya)	KELOMPOK UMUR RENTAN
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana
- Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga
- Kolom 4 : Diisi dengan Nik
- Kolom 5 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 7 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 8 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 9 : Diisi dengan alamat tempat tinggal
- Kolom 10 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan
- Kolom 11 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
- Kolom 13 : Diisi ya jika memiliki kebutuhan khusus, tidak jika tidak memiliki kebutuhan khusus
- Kolom 14 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
- Kolom 15 : Dichecklist jika Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan

FORM 5.A.2 DAFTAR KERAWANAN TEMPAT TINGGAL INDIVIDU WARGA NEGERA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO	NAMA LINDUNG		NIK	NOMOR KK	JENIS KELAHIAN (G/P)	DESKRIPSI KEHUKUMAN	JENIS KERAWANAN TEMPAT TINGGAL														
	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA ANGGOTA KELUARGA					KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN	KEHADAIRAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

- KETERANGAN:**
- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 - Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara yang berada di kawasan bencana berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 3 : Diisi dengan nama anggota keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 4 : Diisi dengan NIK berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 5 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 6 : Diisi dengan jenis kelamin berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 7 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 8 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 9-14 : Diisi dengan identitas sesuai keterangan tempat tinggal Warga Negara
 - Kolom 15 : Diisi dengan nomor kelompok sesuai kewenangan bencana
 - Kolom 16 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 17 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 18 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 19 : Diisi dengan nomor kelompok sesuai kewenangan bencana
 - Kolom 20 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 21 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1
 - Kolom 22 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal berdasarkan form 5.A.1

FORM 5.A.4 REKAPITULASI APARAT DAN WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA

KABUPATEN:
TAHUN ANGGARAN:

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH APARATUR DI KAWASAN RAWAN BENCANA (ORANG)						JUMLAH WARGA NEGARA DI KAWASAN RAWAN BENCANA				KETERANGAN
			PNS	TNI	POLRI	SATLINMAS	TENAGA KONTRAK	WARGA NEGARA JITWA	KK	KONDISI EKONOMI MISKIN (KK)	BERKEBUTUHAN KHUSUS (ORANG)	KELOMPOK RENTAN (ORANG)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kecamatan
- Kolom 3 : Diisi dengan nama Desa/ Kelurahan
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah PNS di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah TNI di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah POLRI di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah SATLINMAS di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah tenaga kontrak di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah Warga Negara di desa kawasan rawan bencana
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah Warga Negara (KK) di desa kawasan rawan bencana
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah KK yang berada dalam kondisi ekonomi miskin di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang membutuhkan khusus di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Warga Negara yang berada dalam kelompok usia rentan di desa pada kawasan rawan bencana
- Kolom 14 : Diisi dengan keterangan

FORM S.A.S DAFTAR PETUGAS OPERASI PENANGANAN DARURAT BENCA BERDASARKAN LOKASI PETUGASAN

KABUPATEN:
TAHUN ANGGARAN :

NO	NAMA LOKASI	RT / R	KORUM B DE	JENIS KELAMIN (M/P)	UMUR (TAHUN)	SANGGAL (DD/MM/YY)	ALAMAT	DESA / KELURAHAN	KODE	KORUM B (RUMAH/ TRUK/ HEMOR)	KORUM B (SANTAN)	JENIS KENDARAAN (MOTOR/ BUS/ TRUK)	KORUM B (KENDARAAN/ BUS/ TRUK)	STATUS PETUGAS				LOKASI PENUGASAN								
														MS	TK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	
1	3	3	8	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama
- Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor Kartu Keluarga
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat
- Kolom 9 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan tempat tinggal
- Kolom 10 : Diisi dengan nama Kecamatan tempat tinggal
- Kolom 11 : Diisi dengan tanggal lahir
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis kendaraan yang dimiliki
- Kolom 14 : Diisi dengan jenis petugas operasi termasuk dalam kelompok unsur teknis (petugas kesehatan khusus atau petugas umum)
- Kolom 15-20 : Diisi dengan checklist sesuai status petugas
- Kolom 21 : Diisi dengan nomor telepon yang dimiliki oleh petugas operasi
- Kolom 22-26 : Diisi dengan checklist status penugasan dan lokasi
- Kolom 27 : Diisi dengan keterangan, jenis keahlian, dll

FORM 5.A.6 REKAPITULASI WARGA NEGARA WAJIB LATIH

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS BENCANA	PENDUDUK			PETUGAS (ORANG)					TOTAL WAJIB LATIH (ORANG)
		JIWA	KK	DESA	PETUGAS TRC POB	PETUGAS TRC KLB	PETUGAS PPE	PETUGAS OPERASI	JUMLAH PETUGAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4 + 10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan jenis bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah penduduk yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah KK yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah desa yang berada di kawasan rawan bencana untuk jenis bencana terkait
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Darurat Bencana (PDB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah petugas TRC Kejadian Luar Biasa (KLB) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah petugas Pencarian, Penyelamatan, dan Evakuasi (PPE) untuk jenis bencana terkait
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah petugas operasi
- Kolom 9 : Diisi dengan total jumlah petugas untuk jenis bencana terkait
- Kolom 10 : Diisi dengan total jumlah wajib latih untuk jenis bencana terkait (kolom 3 ditambah kolom 9)

FORM 5.A.7 DAFTAR KETERSEDIAAN PERALATAN PENDUKUNG OPERASI TANGGAP DARURAT BENCANA

KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH/ SATUAN	JENIS DUKUNGAN TERHADAP OPERASI TANGGAP DARURAT				LOKASI		KONDISI			
			KAJI CEPAT	PENCARIAN ORANG HILANG	PENANGANAN KORBAN MENINGGAL	PENANGANAN MEDIS	FASILITAS PENGUNGSIAN	POSISI	INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	BAIK	RUSAK	
1												
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana yang tersedia di daerah
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan peralatan
- Kolom 4 - 8 : Diisi dengan checkliat
- Kolom 9 : Diisi dengan lokasi posisi peralatan
- Kolom 10 : Diisi dengan institusi penanggungjawab peralatan
- Kolom 11-12 : Diisi dengan checkliat sesuai kondisi peralatan

(Handwritten mark)

4

FORM 5.A.8 DAFTAR KETERSEDIAAN STOK LOGISTIK PENGUNGSIAN

KABUPATEN :

TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH/ SATUAN	LOKASI		KONDISI	
			POSISI	INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB	BAIK	RUSAK
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi dengan nama barang logistik pengungsian

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah ketersediaan barang

Kolom 4 : Diisi dengan lokasi posisi barang

Kolom 5 : Diisi dengan institusi penanggungjawab barang

Kolom 6 - 7 : Diisi dengan jumlah sesuai kondisi barang

FORM 5.A.9 DAFTAR WARGA NEGARA YANG MENJADI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :
KEJADIAN BENCANA :
LOKASI :
TANGGAL KEJADIAN :

NO.	NAMA LENGKAP	NIS	NOMOR KK	JENIS KELAMINAN (L/P)	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR (dd/mm/yyyy)	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KONDISI EKONOMI (sakit/ tidak sakit)	BERKEBUTUHAN KELUAS (Ya/Tidak)	JENIS KERUTIHAN AKRIBUS (jika ya)	KELompok UMUR RENTAN
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara
- Kolom 3 : Diisi dengan no. Warga Negara
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara
- Kolom 5 : Diisi sesuai dengan jenis kelamin
- Kolom 6 : Diisi dengan tempat lahir Warga Negara
- Kolom 7 : Diisi dengan tanggal lahir Warga Negara
- Kolom 8 : Diisi dengan alamat tempat tinggal Warga Negara
- Kolom 9 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara
- Kolom 10 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan kondisi ekonomi Warga Negara
- Kolom 12 : Diisi checklist jika ya dan strip jika tidak
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis kebutuhan khusus, jika kolom 14 dijawab ya
- Kolom 14 : Diisi dengan jenis Warga Negara termasuk dalam kelompok umur rentan (bayi, balita, anak-anak, ibu hamil/ibu menyusui, penyandang cacat/berkebutuhan khusus, orang lanjut usia)
- Kolom 15-25 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.10 DAFTAR STATUS KORBAN BENCANA
 [Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana]

KABUPATEN :
 TAHUN ANGGARAN :
 KEJADIAN BENCANA :
 LOKASI :
 TANGGAL KEJADIAN :

DATA DASAR WARGA NEGERA				STATUS			PERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA										
NO.	NAMA LENGKAP	NIK	NOMOR KK	JENIS KELAMIN (L/P)	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KORBAN		FENGUNDIRI		WARGA NEGERA RAWAN BENCANA	APARATUR YANG MENYANGANI SUB URUSAN BENCANA					
							MENINGGAL	HILANG	BUTUH BANTUAN MEDIS DARURAT	BUTUH BANTUAN MEDIS LANJUT		SELAMAT	PELUGAS TRC RELB	PELUGAS TRC PDB	PELUGAS PPE	PELUGAS OPERASI	
1	2	3	4	5A	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 3 : Diisi dengan nik Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 4 : Diisi dengan nomor kartu keluarga Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan jenis kelamin sesuai form 5.A.1
- Kolom 6 : Diisi dengan nama desa/kelurahan Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 7 : Diisi dengan nama kecamatan tempat tinggal Warga Negara sesuai form 5.A.1
- Kolom 8 - 18 : Diisi dengan checklist sesuai kondisi

FORM 5.A.12 DAFTAR KEJADIAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui Setiap Kejadian Bencana)

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	NAMA KEJADIAN BENCANA	TANGGAL KEJADIAN (DD/MM/YYYY)	WAKTU KEJADIAN (JAM:MENIT)	WAKTU LAPORAN KEJADIAN DITERIMA (JAM:MENIT)	LOKASI	STATUS DARURAT BENCANA		
						TIDAK DIKELUARKAN	DIKELUARKAN DIKELUARKAN <24JAM	DIKELUARKAN DIKELUARKAN >24 JAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

KETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kejadian bencana
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal kejadian bencana
- Kolom 4 : Diisi dengan pukul kejadian bencana
- Kolom 5 : Diisi dengan pukul laporan kejadian diterima oleh pusdalops/BPHD
- Kolom 6 : Diisi dengan lokasi kejadian bencana
- Kolom 7 - 9 : Diisi dengan checkedlist sesuai kondisi



FORM 5.B.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN SPM SUB-SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	SATUAN	STATUS DARURAT BENCANA n				TOTAL KEBUTUHAN				
							TARGET KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN/ SUDAH TERPENUHI	USULAN PEMENUHAN		HARGA SATUAN (Rp. 1000)	JUMLAH BIAYA (Rp. 1000)	FISIK	ANGGARAN	
									Volume	Kuantitas					Volume
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 8 - 10	12 = 9	13	14 = 11 x 12 x 13	15 = 2 (USULAN PEMENUHAN)	16 = JUMLAH BIAYA

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor unit
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul Instrumen kelijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/ Kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah ketersediaan atau volume yang sudah terpenuhi pada tiap-tiap jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan volume per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikurangi kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah usulan pemenuhan kebutuhan kuantiti per jenis keluaran (output) untuk status darurat bencana n (nilainya dapat disamakan dengan kolom 9)
- Kolom 13 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap keluaran pada status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi dengan jumlah kebutuhan anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 11 dikali kolom 12 dikali kolom 13)
- Kolom 15 : Diisi dengan total kebutuhan fisik (usulan pemenuhan volume dikali usulan pemenuhan kuantitas)
- Kolom 16 : Diisi dengan total kebutuhan keuangan (total jumlah biaya pada tiap-tiap status darurat bencana)



FORM 5.C.1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

KABUPATEN:
TAHUN:

NO.	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSIKSTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSIKSTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah pos damkar yang ada di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah relawan damkar yang telah dibentuk di Kabupaten/Kota pada tahun pendataan
- Kolom 6 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah pos damkar pada tahun berikutnya
- Kolom 7 : Diisi dengan rencana penambahan jumlah relawan pemadam kebakaran yang akan dibentuk pada tahun berikutnya

FORM 5.D.1 REKAPITULASI PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (PEMADAMAN DAN EVAKUASI) KABUPATEN
TAHUN :

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh petugas damkar Kolom 4 : Diisi dengan persentasi capaian SPM oleh relawan damkar
- Kolom 5 : Diisi dengan total jumlah persentasi capaian SPM oleh petugas dan relawan damkar kemudian dibagi 2

FORM 6.A.3 REKAPITULASI JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG MEMERLUKAN PELAYANAN DI LUAR PANTI DAN/ATAU LEMBAGA (BERBASIS KELUARGA/MASYARAKAT/KOMUNITAS)

KABUPATEN:

NO	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (FISIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (INTELEKTUAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (MENTAL)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (SENSORIK)	PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR (GANDA)	ANAK TERLANTAR	LANJUT USIA TERLANTAR	GELANDANGAN PENGEMIS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total												

Sumber Data:

- 1. Hasil identifikasi DTKS
- 2. Hasil veri vali dan/ atau pendataan dan veri vali Dinas Kab/Kota
- 3. Hasil Ascesmen Pekerja Sosial tentang Calon Penerima Pelayanan di Dalam Panti Sosial dan/ Atau Lembaga di Bidang Kesos baik milik Pemerintah maupun Masyarakat

KETERANGAN:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
 Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
 Kolom 3 : Diisi dengan nama kecamatan
 Kolom 4 : Diisi dengan nama desa/kelurahan
 Kolom 5 : Diisi dengan nama kelurahan/kota
 Kolom 6 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas fisik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 7 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas mental) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 8 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar (disabilitas sensorik) di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 9 : Diisi dengan jumlah penyandang disabilitas ganda di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 10 : Diisi dengan jumlah anak terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 11 : Diisi dengan jumlah lanjut usia terlantar di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 12 : Diisi dengan jumlah gelandangan pengemis di desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota
 Kolom 13 : Diisi dengan keterangan tambahan

FORM 6.A.5 REKAPITULASI ESTIMASI JUMLAH KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN:

NO	KABUPATEN/ KOTA	GEMPA BUMI	Tsunami	BANJIR	TANAH LONGSOR	LERTUSAN GUNUNG API	GELOMBANG LAUT EKSTREM	ANGIN TOPAN	KESEHATAN	KONFLIK SOSIAL	Aksi Teror	KEBAKARAN	WABAH/ EPIDEMI	GAGAL TEKNOLOGI	KEBAKARAN HUTAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Total																

Sumber Data:

1. Daerah rawan bencana
2. Rata-rata jumlah korban bencana 3 tahun terakhir

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kabupaten/kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gempa bumi Kolom 4 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tsunami Kolom 5 : Diisi dengan jumlah estimasi korban banjir
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah estimasi korban tanah longsor Kolom 7 : Diisi dengan jumlah estimasi korban letusan gunung api
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gelombang laut ekstrem Kolom 9 : Diisi dengan jumlah estimasi korban angin topan
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran Kolom 11 : Diisi dengan jumlah estimasi korban konflik sosial Kolom 12 : Diisi dengan jumlah estimasi korban aksi teror Kolom 13 : Diisi dengan jumlah estimasi korban wabah/epidemi Kolom 14 : Diisi dengan jumlah estimasi korban gagal teknologi
- Kolom 16 : Diisi dengan jumlah estimasi korban kebakaran hutan
- Kolom 17 : Diisi dengan keterangan lainnya

FORM 6.A.6 DATA DAN REKAPITULASI JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA KESEJAHTERAAN SOSIAL (SDM KESOS)

KABUPATEN :

NO	NAMA	JENIS SDM KESOS (PENSOS/PENSOS/TMS/RELUWAN SOSIAL)	NAMA KELEMBAGAAN/ SARANA PRASARANA TEMPAT BERKELUA	STATUS SDM		REKRUTMEN DAN PEMBINAAN			KET
				ASN	MASYARAKAT	PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rehabilitasi Sosial Luar Penyelidikan Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Cendelungut Pengemis di dalam pusat/ lembaga									
1			- UPTD (Panti Sosial Penyelidikan Disabilitas - Panti Sosial Masyarakat - LKS - Rumah singgah - Puskesmas - BLRT						
2									
3									
4									
Total									
Perlu dukungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana									
1			- Dapur umum - LDP - Manajemen logistik - Manajemen Shelter - TRC - Korpakoran - KST						
2									
3									
4									
Total									
Sumber Data									
1. Hasil identifikasi DTKS									
2. Hasil verifikasi data/ atau pendataan dan verifikasi Dinas Prov/ Kab/ Kota									

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut Kolom 2 : Diisi dengan nama SDM kesos
- Kolom 3 : Diisi dengan jenis SDM kesos, apakah pekerja sosial, penyuluh sosial, tenaga kesos, atau relawan sosial Kolom 4 : Diisi dengan jenis nama kelembagaan atau sarana prasarana tempat SDM kesos bekerja/berkegiatan Kolom 5/6 : Diisi dengan status SDM kesos, apakah ASN atau SDM masyarakat
- Kolom 7 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos Kolom 8 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos Kolom 9 : Diisi dengan siapa yang merekrut dan membina SDM kesos Kolom 10 : Diisi dengan keterangan lainnya

**FORM 6.A.8 DATA DAN REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA UNTUK PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PADA SPM BIDANG SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA**

KABUPATEN :

NO	JURUH PENGUSAHA PELAYANAN DASAR YANG MEREKUTIBUSI SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA										KONDISI SARANA PRASARANA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		SHELTER/ RUMAH BINGKAI	PUBADSOR	CALL CENTER	KEPERAWATAN NUSUS RESAMURATAN	TRC	TRC KELAYAK APAN	DAFTAR UMUM	LDP	MAKELAHEN LOGISTIK	MAKELAHEN SHELTER	KEPERGADAP	KSP	TRC BERGASA	SANGAT BAIK	BAIK	RUBAKSI BAIK	BENDAH	BENDAH	TRUKAT KURUSAKAN	
1	Berkualitas sesuai dasar persyaratan diadibina terjamin, baik terjamin, layak atau terjamin, dan gatelampas progresnya di luar panti sosial																				
2	Jumlah total penduduk diadibina terdapat yang akan mendapat layanan di luar panti/sembah																				
3	Jumlah total target anak terjamin yang memerlukan layanan di luar panti/sembah																				
4	Jumlah total pelayanan sarana yang akan mendapat layanan di luar panti/sembah																				
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan																				
	perhitungannya dan jantana sosial yang akan dibina pada saat akan terjamin diadibina terjamin.																				
1	Estimasi jumlah sarana bencana																				
	Estimasi jumlah sarana bencana																				
	Estimasi jumlah sarana bencana																				

Sumber Data:

1. Hasil identifikasi DTKS
2. Hasil veri wali dan/atau pendataan dan veri wali Dinas Provinsi

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jumlah total (populasi) penerima pelayanan dasar yang membutuhkan sarana prasarana shelter/rumah singgah
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana pusat keajahteraan sosial Kolom 5 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana call center
- Kolom 6 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kendaraan khusus kedaruratan Kolom 7 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC kedaruratan
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana dapur umum Kolom 9 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana LDP
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter Kolom 11 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana manajemen shelter Kolom 12 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana keposkoan
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana kampung siaga bencana Kolom 14 : Diisi dengan jumlah sarana prasarana TRC bencana

FORM 6.B.6 PENGHITUNGAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI

JENIS LAYANAN	PEMERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM / SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
7	2	3	4	5	6	7
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemisi di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemisi di wilayah meliputi/panti/hota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Presentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	Terpenuhi/nya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemisi di luar panti	<p>10 Honor petugas;</p> <p>11 Jumlah petugas;</p> <p>12 Alat pengalihan data (computer, printer);</p> <p>13 Alat tulis kantor;</p> <p>14 Sewa ruangan internet;</p> <p>15 Transport petugas;</p> <p>16 Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti;</p> <p>17 Pemeliharaan kendaraan;</p> <p>18 Honor petugas lain resiko cepak.</p>	<p>RUMUS:</p> <p>$X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}$</p> <p>$Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.}$</p> <p>RUMUS = $(x \times y) \div d + e$</p> <p>Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.</p> <p>RUMUS = $c + d$</p> <p>Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan.</p> <p>RUMUS = $h + e + d$</p> <p>Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru.</p> <p>RUMUS = $(a \times b \times c) \div d$</p> <p>RUMUS = $a + b + c + d + e$</p>
		<p>A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis;</p> <p>B. Standar sarana dan prasarana LRS/ rumah stragoh;</p> <p>1. Standar SDM</p> <p>2. Standar sarana dan prasarana</p>	<p>a. Layanan data dan pengalihan;</p> <p>b. Layanan kendaraan</p>		<p>19 Persewaan layanan per tahun;</p> <p>20 Jumlah bar pembelian layanan pemeliharaan dalam 1 (satu) tahun;</p> <p>21 Indeks permasalahan per orang per hari;</p> <p>22 Jumlah kendaraan;</p> <p>23 Pembelian perlengkapan;.</p> <p>24 Pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balia, dan yang mengalami bedridden;</p> <p>25 Pembelian alat tulis;</p> <p>26 Transport petugas.</p> <p>27 Honor total;</p> <p>28 Biaya makan;</p> <p>29 Jasa pemeliharaan dan pengukuran, serta pengadaan alat bantu;</p> <p>30 Alat bantu dengar;</p> <p>31 Krak;</p> <p>32 Tripod;</p> <p>33 Tengkot portib;</p> <p>34 Raglet (alat tulis untuk tuna netra);</p> <p>35 Transkripsi rekaman;</p> <p>36 Obat usman;</p> <p>37 Timbangan;</p> <p>38 Pengukur tinggi badan;</p> <p>39 Termometer;</p> <p>40 Transport petugas;</p> <p>41 Biaya akomodasi, asuransi, asuransi;</p>	<p>RUMUS = $a + b + c + d + e + f + g + h + i + j$</p> <p>RUMUS = $a + b + c + d + e + f$</p>

<p>g. Pemberian bimbingan, bimbingan akademik, dan sosial</p> <p>h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terapan, anak terapan, lanjut usia terapan, serta gangguan-gangguan i. pengermis dan</p> <p>j. Fasilitas pembuatan noise untuk reproduktif, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu</p> <p>k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar</p> <p>l. Pemberian pelayanan pemenuhan keluarga</p> <p>m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</p> <p>n. Layanan rujukan</p>		<p>(a) Honor pekerja sosial; (b) Yali untuk tenaga keahliannya sosial/ relawan sosial; (c) Fasilitas alat peraga; (d) Transportasi petugas; (e) Tali untuk tenaga keahliannya sosial/ relawan sosial; (f) Lembaran alat peraga; (g) Transportasi petugas; (h) Transportasi petugas; (i) Transportasi petugas; (j) Transportasi petugas layanan; (k) Transportasi petugas; (l) Transportasi petugas; (m) Transportasi petugas; (n) Biaya perjalanan pekerja sosial profesional; (o) Biaya perjalanan atau transportasi pekerja sosial profesional; (p) Biaya transportasi penelitian layanan; (q) Biaya perjalanan dalam rangka pengantar sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga; (r) Transportasi petugas; (s) Transportasi penerima manfaat.</p>	<p>RUMUS = a + b + c + d</p> <p>RUMUS = a + b + e</p> <p>RUMUS = a + b</p> <p>RUMUS = a + b</p> <p>Sesuai dengan standar biaya</p> <p>Sesuai dengan standar biaya</p> <p>RUMUS = a + b</p>
--	--	---	--

FORM 6.B.7 PENGHITUNGAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SIPM/ SUB KEHATAN	TARGET/PEMENUHAN SIPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
Perhitungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan	Keperluan bahan-bahan, jasa, dan tenaga kerja	<p>1. Biaya pembelian bahan, jasa, dan tenaga kerja</p> <p>2. Biaya transportasi</p> <p>3. Biaya lain-lain</p>	$R = \sum (X + Y + Z)$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan standar layanan}$ $Z = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia}$	<p>Jumlah Perumahan, Denda, Tanah, dan Bangunan, dan lain-lain</p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia</p>
		A. Standar daya gigitan, beban, dan sistem alarm dan siren	4. Penyelidikan pelaksanaan		<p>4. Paket pembelian bahan, jasa, dan tenaga kerja</p> <p>5. Biaya transportasi</p> <p>6. Biaya lain-lain</p>	$R = \sum (X + Y + Z)$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan standar layanan}$ $Z = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia}$	<p>Jumlah Perumahan, Denda, Tanah, dan Bangunan, dan lain-lain</p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia</p>
		B. Standar sarana dan prasarana transportasi	5. Penyelidikan kualitas		<p>7. Paket pembelian barang, jasa, dan tenaga kerja</p> <p>8. Biaya transportasi</p> <p>9. Biaya lain-lain</p>	$R = \sum (X + Y + Z)$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan standar layanan}$ $Z = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia}$	<p>Jumlah Perumahan, Denda, Tanah, dan Bangunan, dan lain-lain</p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia</p>
		C. Standar RUM	6. Penyelidikan waktu pelaksanaan		<p>10. Paket pembelian barang, jasa, dan tenaga kerja</p> <p>11. Biaya transportasi</p> <p>12. Biaya lain-lain</p>	$R = \sum (X + Y + Z)$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan standar layanan}$ $Z = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia}$	<p>Jumlah Perumahan, Denda, Tanah, dan Bangunan, dan lain-lain</p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia</p>
		D. Standar sarana dan prasarana transportasi	7. Penyelidikan waktu pelaksanaan		<p>13. Paket pembelian barang, jasa, dan tenaga kerja</p> <p>14. Biaya transportasi</p> <p>15. Biaya lain-lain</p>	$R = \sum (X + Y + Z)$ $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial}$ $Y = \text{Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan pemenuhan standar layanan}$ $Z = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia}$	<p>Jumlah Perumahan, Denda, Tanah, dan Bangunan, dan lain-lain</p> <p>Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di wilayah kabupaten/kota</p> <p>Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang meninggal dunia</p>

**FORM 6.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANSIA TERLANTAR, GEPEG DILUAR PANTI KABUPATEN :**

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI			CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	%	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
3												
4												
5												

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan keluaran (output) form 6.C.5 Kolom 3 : Diisi dengan satuan per jenis keluaran (output)
- Kolom 4 : Diisi dengan jumlah target per jenis keluaran (output)
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 6 : Diisi dengan jumlah realisasi per jenis keluaran (output)
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output) Kolom 8 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output) Kolom 9 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output) Kolom 10 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 11 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 12 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 6. E.1 CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)		CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR					KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN SPM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar								
2	Anak Terlantar								
3	Lansia Terlantar								
4	Gepeng								
5	Bencana alam dan sosial								

C. Penghitungan Pencapaian SPM

Penghitungan pencapaian SPM dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek yaitu:

- 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa, dan sumber daya manusia); dan
- 2) Pencapaian Penerima Layanan Dasar

Indeks pencapaian SPM (IPspm) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Formula Penghitungan Indeks Pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

$$\text{IPSPM} = (\text{Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar} \times \text{BM}) + (\text{Persentase pencapaian penerimaan layanan dasar} \times \text{BP})$$

Keterangan :

IPSPM = Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata-rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan standar teknis

Persentase pencapaian penerima layanan dasar = Persentase pencapaian yang diperoleh melalui indikator dengan target yang ditetapkan didalam lampiran peraturan bupati ini

BM = Bobot mutu minimal layanan dasar sebesar 20

BP = Bobot penerima layanan dasar sebesar 80

1. Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IPSPM) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan

Handwritten mark

			pencapaian spm yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	<60	Belum tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar nilainya lebih kecil dari 60

2. Kategori pencatatan

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencatatan SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar namun sudah melaksanakan 3 tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar, dan

H

			penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar
--	--	--	--

3. Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	<60	Belum tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar nilainya sama dengan lebih kecil dari 60

4. Penghitungan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar =
$\frac{\text{Persentase pencapaian Mutu barang} + \text{Persentase pencapaian Mutu jasa} + \text{Persentase pencapaian Mutu SDM}}{N}$
N

Keterangan:

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	=	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar
--	---	--

Persentase pencapaian mutu minimal layanan barang	=	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan barang
Persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa	=	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan jasa
Persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM	=	Rata-rata persentase pencapaian mutu minimal layanan SDM
N	=	Jumlah variabel pembagi

Catatan:

- 1) Untuk jenis layanan dasar yang capaian mutu minimal layanan hanya barang dan/ atau jasa, dihitung berdasarkan rata-rata capaian mutu
- 2) Untuk menghitung persentase pencapaian mutu barang, persentase pencapaian mutu jasa dan persentase pencapaian mutu SDM adalah berdasarkan indikator-indikator mutu minimal layanan dasar yang ditetapkan dalam standar teknis masing-masing bidang SPM.

Penentuan indikator tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel indikator jenis dan mutu minimal pelayanan dasar:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	KOMPONEN	INDIKATOR
1	2	3	4

Keterangan:

- 1) Nomor adalah nomor urut;
- 2) Jenis layanan dasar adalah layanan dasar yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 3) Komponen adalah terdiri dari barang dan/ atau jasa dan/ SDM; serta
- 4) Indikator adalah ukuran pencapaian dari masing-masing komponen
Pencapaian mutu barang, pencapaian mutu jasa, dan pencapaian mutu SDM dirumuskan sebagai berikut:

$$IPMutu\ barang = \frac{\text{butir 1} + \text{butir 2} + \dots + \text{butir dst.}}{N}$$

IPMutu jasa	=	$\frac{\text{butir 1} + \text{butir 2} + \dots + \text{butir dst.}}{N}$
IPMutu SDM	=	$\frac{\text{butir 1} + \text{butir 2} + \dots + \text{butir dst.}}{N}$

Keterangan :

Indeks pencapaian (IP)	=	Indeks pencapaian mutu barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L
Butir barang	=	Variabel barang yang sesuai dengan Permen K/L
Butir jasa	=	Variabel jasa yang sesuai dengan Permen K/L
Butir SDM	=	Variabel SDM yang sesuai dengan Permen K/L
N	=	Jumlah variable

5. Perhitungan persentase penerima layanan dasar:

Penerima IP Penerima Layanan dasar	=	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang terpenuhi kebutuhan}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi sasaran SPM}}$
--	---	---

Keterangan:

Indeks pencapaian (IP)	=	Indeks pencapaian mutu barang, jasa, dan sumber daya manusia sesuai dengan Permen K/L
Jumlah warga negara yang terpenuhi kebutuhan	=	Jumlah warga negara yang telah menerima layanan SPM berdasarkan data laporan capaian penerapan SPM daerah
Jumlah warga negara yang menjadi sasaran SPM	=	Jumlah warga negara yang menjadi target penerima layanan SPM yang termuat dalam dokumen perencanaan daerah

D. Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran.

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan data;

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;


C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B.

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

 Bidang urusan pendidikan diisi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan kedalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

5. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB V : PENUTUP

Plt. BUPATI PEMALANG

WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH., M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 19680908 199803 1 003

FORM 5.D.2 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR (OPERASI NON KEBAKARAN) KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN : TAHUN :

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN							
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	PENYELAMATAN PADA BANGUNAN RUNTUH	PENANGANAN POHON TUMBAANG	PENANGANAN PERCOBAAN BUNUH DIRI	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama Kabupaten/Kota
- Kolom 3 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan kecelakaan transportasi Kolom 4 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan water rescue
- Kolom 5 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan animal rescue Kolom 6 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada ketinggian
- Kolom 7 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan pada bangunan runtuh Kolom 8 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan pohon tumbang
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah operasi penanganan percobaan bunuh diri
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah operasi penyelamatan non kebakaran lainnya dan disebutkan:

FORM 5.C.2 RENCANA PROYEKSI KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KOMPONEN PENYALUTAN KEBUTUHAN SPM SUB-URUSAN BENCANA	SASARAN PENERIMA SPM SUB-URUSAN BENCANA	KELUARAN	KANTUN	WARGA NEGARA	MK	APRAT/ PETUGAS	DESA	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN TAHUN SEBELUMNYA	ALOKASI ANGGARAN (TAHUN SEBELUMNYA)	TARJET UINERIA												KONDISI AKHIR 5 TAHUN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
													TAHUN KE 1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			TAHUN KE 4			TAHUN KE 5			Target	Jumlah Biaya (Rp. 1000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
													Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)	Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)			Target	Harga Satuan	Jumlah Biaya (Rp. 1000)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

KOEFSIEN PROYEKSI	ORANG		BARANG		HARGA
	1	2	1	2	

KETERANGAN

- Kolom 1, diambil dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun perencanaan
- Kolom 2, dirasionalisasi dari nilai laju pertumbuhan penduduk nasional di tahun perencanaan
- Kolom 3, diambil dari nilai laju inflasi nasional pada tahun perencanaan

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi sesuai dengan jumlah Warga Negara penerima Layanan
- Kolom 9 : Diisi sesuai dengan jumlah KK Negara penerima Layanan
- Kolom 10 : Diisi sesuai dengan jumlah Aparat/petugas penerima Layanan
- Kolom 11 : Diisi sesuai dengan jumlah desa penerima layanan
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan jumlah sasaran pemenuhan tahun sebelumnya

- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan jumlah alokasi anggaran tahun sebelumnya
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan sumber dana
- Kolom 15 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 16 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 1
- Kolom 17 : Diisi dengan kolom 15 dikalikan kolom 16
- Kolom 18 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 19 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 2
- Kolom 20 : Diisi dengan kolom 18 dikalikan kolom 19
- Kolom 21 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 22 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 3
- Kolom 23 : Diisi dengan kolom 21 dikalikan kolom 22
- Kolom 24 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 25 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 4
- Kolom 26 : Diisi dengan kolom 24 dikalikan kolom 25
- Kolom 27 : Diisi dengan target kinerja pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 28 : Diisi dengan harga satuan keluaran untuk pemenuhan layanan dasar dan kerangka pendanaan tahun ke 5
- Kolom 29 : Diisi dengan kolom 27 dikalikan kolom 28
- Kolom 30 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 15, kolom 18, kolom 21, kolom 24, dan kolom 27
- Kolom 31 : Diisi dengan total penjumlahan kolom 17, kolom 20, kolom 23, kolom 26, dan kolom 29

FORM 5.D.1 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA DAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA

KABUPATEN :
 PROVINSI :
 TAHUN ANGGARAN :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SUDUT MELIHAT	KATEGORI PELAYANAN	SUDUT MELIHAT	TANGGAP	REALISASI		CAPAIAN (%)		BEBAN BERTANGGUNG (%)	PROGRES KINERJA SPM (%)		PROGRES CAPAIAN SPM (%)		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI					
						VOLUME	BIAYA (Rp.1000)	VOLUME	BIAYA (Rp.1000)		FINANSIAL	KEUANGAN	PROGRES KINERJA SUB KELOMPOK (%)	PROGRES KINERJA SUB KELOMPOK (%)				PROGRES KINERJA SUB KELOMPOK (%)	PROGRES KINERJA SUB KELOMPOK (%)			
1	3	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12=10/8	13=11/9	14	15	16=13/12	17=14/15	18=16/17	19=18/19	20	21	22	

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan spm sub urusan bencana sesuai Permendagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah target anggaran per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 10 : Diisi dengan jumlah realisasi volume per jenis keluaran (output) sesuai formulir 5.C.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah realisasi anggaran per jenis keluaran (output)
- Kolom 12 : Diisi dengan persentase capaian fisik per jenis keluaran (output)
- Kolom 13 : Diisi dengan persentase capaian keuangan per jenis keluaran (output)
- Kolom 14 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 15 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
- Kolom 16 : Diisi dengan progres kinerja spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 17 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan spm berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 15 dengan kolom 16)
- Kolom 18 : Diisi dengan progres capaian spm berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 19 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan SPM berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 18 dengan kolom 15)
- Kolom 20 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 21 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 22 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan.

FORM 5. D. 2 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
(Diisi dan Diperbarui untuk Setiap Bencana yang Ditetapkan Status Keadaan Darurat)

KABUPATEN :

TAHUN ANGGARAN :

NO URUT DARI DAFTAR	KOMPONEN PEMENUHAN & PROSEDUR MELAKUKAKAN MELAKUKAKAN MELAKUKAKAN	KAPASITAS				SATU BENCANA				SARUNG BENCANA				SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA	
		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA		SARUNG BENCANA	
		SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN	SAKUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3-7 : Diisi berdasarkan modul instrumen kebijakan penerapan apn sub urusan bencana sesuai Permenadagri 101 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota
- Kolom 8 : Diisi dengan jumlah target volume per jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 9 : Diisi dengan jumlah kuantitas per jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 10 : Diisi dengan harga satuan untuk tiap-tiap jenis kebaruan untuk status darurat bencana n, sesuai formulir 5.B.1
- Kolom 11 : Diisi dengan jumlah anggaran operasi untuk status darurat bencana n (kolom 8 dikali kolom 9 dikali kolom 10)
- Kolom 12 : Diisi sesuai dengan realisasi volume tiap-tiap jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 13 : Diisi sesuai dengan realisasi kuantitas tiap-tiap jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 14 : Diisi sesuai dengan realisasi harga satuan tiap-tiap jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n
- Kolom 15 : Diisi dengan realisasi jumlah tiap-tiap jenis kebaruan (output) untuk status darurat bencana n (kolom 12 dikali kolom 13)
- Kolom 16 : Diisi dengan koefisien indikator layanan berdasarkan kerangka indikator layanan pada tiap-tiap sub kegiatan di tiap-tiap jenis layanan dasar (diisi angka 1 jika indikator layanan tercapai kurang dari 24 jam, diisi angka 0 jika indikator layanan tercapai lebih dari 24 jam)
- Kolom 17 : Diisi dengan persentase capaian fisik untuk status darurat bencana n (volume dikali kuantitas realisasi dibagi dengan volume dikali kuantitas target)
- Kolom 18 : Diisi dengan persentase capaian keuangan untuk status darurat bencana n (jumlah rp realisasi dibagi dengan jumlah rp target)
- Kolom 19 : Diisi dengan persentase capaian mutu layanan
- Kolom 20 : Diisi dengan capaian fisik rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 21 : Diisi dengan capaian keuangan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 22 : Diisi dengan capaian mutu layanan rata-rata untuk seluruh kejadian bencana pada tahun berjalan
- Kolom 23 : Diisi dengan bobot kepentingan tiap-tiap komponen
- Kolom 24 : Diisi dengan progres kinerja tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah keuangan ditambah mutu layanan)
- Kolom 25 : Diisi dengan total progres kinerja sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 24)
- Kolom 26 : Diisi dengan progres capaian apn tahun berjalan (rata-rata capaian fisik ditambah mutu layanan)
- Kolom 27 : Diisi dengan total progres capaian sub kegiatan pada tahun berjalan (gabungan penjumlahan hasil perkalian kolom 23 dengan kolom 26)
- Kolom 28 : Diisi dengan sumber dana
- Kolom 29 : Diisi dengan permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhan
- Kolom 30 : Diisi dengan alternatif solusi yang bisa dilakukan

FORM 5.E.1. PENENTUAN BOBOT TERTIMBANG (BT) PADA SPM SUB-URUSAN BENCANA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN TAHUN BERJALAN	KOEFISIEN SUB KEGIATAN	KOEFISIEN KEGIATAN	KOEFISIEN PENIMBANG	BOBOT TERTIMBANG (BT) TAHUN BERJALAN (%)
J	2	3	4	5	6	7=4X5X6	8=1/JΣ7
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Penyusunan bagian risiko bencana		0.4	0.17		
				0.6			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	2. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana		0.1	0.50		
				0.1			
				0.2			
				0.2			
				0.2			
				0.2			
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi	3. Penyelamatan, pertolongan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0.2			
				0.3			
				0.3			
				0.1			
				3	1		
				Jumlah			

ETERANGAN

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama kegiatan
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi (1) jika direncanakan, diisi (0) jika belum termasuk dalam perencanaan tahun berjalan
- Kolom 5 : Adalah koefisien sub kegiatan. Koefisien sub kegiatan langsung adalah 2 kali (pembulatan) koefisien sub kegiatan layanan pokok. Total koefisien untuk setiap sub kegiatan adalah 1
- Kolom 6 : Adalah koefisien kegiatan (dihitung berdasarkan jumlah sub kegiatan pada setiap kegiatan dibagi dengan jumlah total sub kegiatan). Total koefisien untuk setiap kegiatan adalah 1
- Kolom 7 : Adalah koefisien penimbang, yaitu hasil perkalian kolom 4 dengan kolom: 5 dan kolom 6.
- Kolom 8 : Merupakan hasil perhitungan bobot tertimbang untuk tiap-tiap sub kegiatan. Total bobot harus 100

FORM 5.E.2 REKAPITULASI KINERJA TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES KINERJA BERJALAN (%)	KINERJA PER LAYANAN TAHUN X (%)	KINERJA SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	KINERJA SPM TAHUN X (%)
1	2 Pelayanan informasi rawan bencana	3 1. Penyusunan kajian risiko bencana 2. Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana 3. Penyusunan rencana penanggulangan bencana 4. Pembuatan rencana kontinjensi (renkon) 5. Pelatihan pencegahan dan mitigasi 6. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 7. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 8. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4	5	6=4X5	7=4X5	8=Σ7
2	Pelayanan pemegahan dan kesiapsiagaan						
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah 10. Respon cepat darurat bencana 11. Aliran sistem komando penanganan darurat bencana 12. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form S.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan progress kinerja SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form S.D.1 dan S.D.2
- Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress kinerja berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress kinerja berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7.

FORM 5.E.3 REKAPITULASI CAPAIAN TAHUNAN SPM SUB-URUSAN BENCANA

KABUPATEN :
TAHUN ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BOBOT TERTIMBANG (BT)	PROGRES CAPAIAN BERJALAN (%)	CAPAIAN PER LAYANAN TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM SUB URUSAN BENCANA TAHUN X (%)	CAPAIAN SPM TAHUN X (%)
1	2	3	4	5	6=4/5	7=4X5	8=Σ7
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1 Penyusunan kajian risiko bencana 2 Komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana					
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan	3 Penyusunan rencana penanggulangan bencana 4 Penbuaiiah rencana kontinjensi (renkon) 5 Pelatihan pencegahan dan mitigasi 6 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana 7 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana 8 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana					
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi	9 Respon cepat kejadian luar biasa penyakeri/wabah zoonosis prioritas 10 Respon cepat bencana lainnya 11 Aktivasi sistem komando penanggulangan darurat bencana 12 Penemuan, pertolongan dan evakuasi korban bencana					

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis pelayanan dasar
- Kolom 3 : Diisi dengan sub kegiatan
- Kolom 4 : Diisi dengan bobot tertimbang hasil perhitungan pada form 5.A.1
- Kolom 5 : Diisi dengan progress capaian SPM berjalan. Hasil perhitungan mengacu pada form 5.D.1 dan 5.D.2
- Kolom 6 : Diisi dengan nilai rata-rata progress capaian berjalan (kolom 5) yang dilaksanakan untuk tiap-tiap sub kegiatan layanan dasar
- Kolom 7 : Diisi hasil perkalian bobot tertimbang (kolom 4) dengan progress capaian berjalan (kolom 5) untuk tiap-tiap sub kegiatan
- Kolom 8 : Diisi dengan hasil penjumlahan capaian SPM sub urusan bencana pada kolom 7

FORM 6.A.1 DATA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR DAN GELANDANGAN PENGEMIS

PROVINSI/KAB/KEC/DESA :

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TANGGAL TERDALAH KELUARGA	SUB-DUG KEP DAN KEPALA KELUARGA	NO RT	PRIBADI DI LUAR KELUARGA (PANTI TERAPAN, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERAWAN	PERUBAHAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KELOMPOK/MASVAKA KAT/SEORANG TIDAK MEYORUS	KONDISI KURUS BERGEMUKA/ MENCAM MENCAM TINDAK KEKERASAN DAN LINGKUNGAN	LAINNYA MASHI MEMILIKI KELUARGA, TETAP MENGAAMI TINDAK KEKERASAN, PERILAKUAN BULAH EKSPLOITASI DAN PENYELAYATAN	REK	
																	1
Penyandang Disabilitas																	
1																	
2																	
3																	
Jumlah Total																	
Anak																	
1																	
2																	
3																	
Jumlah Total																	
Lanjut Usia																	
1																	
2																	
3																	
Jumlah Total																	
Gelandangan Pengemis																	
1																	
2																	
3																	
Jumlah Total																	

Sumber Data:

- Hasil identifikasi DTKS
- Hasil wawancara dan verifikasi langsung Kab/Kota

KETERANGAN:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi dengan nama penyandang disabilitas/anak/lanjut usia/gepeng Kolom 3 : Diisi dengan NIK
- Kolom 4 : Diisi dengan jenis kelamin Kolom 5 : Diisi dengan tempat tanggal lahir Kolom 6 : Diisi dengan alamat
- Kolom 7 : Diisi dengan posisi tempat tinggal/domisili apakah tinggal di keluarga (rumah) atau tidak Kolom 8 : Diisi dengan nomor kartu keluarga
- Kolom 9 : Diisi dengan posisi tinggal dikita di luar keluarga, apakah di panti, komunitas, jalanan, pasar, terminal, dll Kolom 10 : Diisi hubungan penerima pelayanan dengan kepala keluarga
- Kolom 11 : Diisi dengan status perkawinan
- Kolom 12 : Diisi dengan jenis pekerjaan atau sekolah
- Kolom 13 : Diisi dengan jenis disabilitas, jika penyandang disabilitas
- Kolom 14 : Diisi dengan kondisi ketelantaran, apakah masih ada seseorang, keluarga atau masyarakat yang mengurus Kolom 15 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika merasa mengalami tidak kecerasan dari lingkungan
- Kolom 16 : Diisi dengan kondisi ketelantaran jika masih memiliki keluarga, tetapi mengalami tidak kecerasan, perlakuan salah eksploitasi, dan penelantaran Kolom 17 : Diisi dengan keterangan tambahan